




PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING



# **ETIKA**

# **PROFESI GURU**

*H. Ismail, S.Ag., M.Si.*

*Muliyatno, M.Pd.I.*

*Indah Dina Pratiwi, M.Pd.I*

*M. Alang Khairun Nizar, M.Pd.I.*

*Winda Novianti, M.Pd.I.*



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING



# **ETIKA PROFESI GURU**

*H. Ismail, S.Ag., M.Si.  
Mulyatno, M.Pd.I.  
Indah Dina Pratiwi, M.Pd.I  
M. Alang Khairun Nizar, M.Pd.I.  
Winda Novianti, M.Pd.I.*

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

# ETIKA PROFESI GURU

## Penulis

H. Ismail, S.Ag., M.Si.

Muliyatno, M.Pd.I.

Indah Dina Pratiwi, M.Pd.I

M. Alang Khairun Nizar, M.Pd.I.

Winda Novianti, M.Pd.I.

## Penerbit

**PT. Radja Intercontinental Publishing**



# ETIKA PROFESI GURU

**Diterbitkan oleh:**  
PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING**  
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

## SERTIFIKAT IKAPI



**No.032/DIA/2023**

**Alamat Redaksi:**  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,  
Kota Lhokseumawe  
Telp. 081269223511

**Email:**  
pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang  
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan  
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## ETIKA PROFESI GURU

**E-ISBN** :  
978-623-88895-0-1

**Penulis** :  
H. Ismail, S.Ag., M.Si.  
Mulyatno, M.Pd.I.  
Indah Dina Pratiwi, M.Pd.I  
M. Alang Khairun Nizar, M.Pd.I.  
Winda Novianti, M.Pd.I.

**Editor** :  
Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

**Penyunting** :  
Rahmat Idhami, S.Tr.t

**Desain sampul dan tata letak:**  
Rahmat Idhami, S.Tr.t  
(Sumber Gambar: Freepik.com)

**Tanggal Terbit:**  
Januari 2024

**Jumlah Halaman :**  
139

**Penerbit:**



**PT. Radja Intercontinental  
Publishing**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Buku Etika Profesi Guru ini dapat di susun untuk dapat menjalani mata kuliah Etika Profesi Guru dengan bobot 2 SKS. Buku Etika Profesi Guru ini disusun untuk melengkapi materi kuliah Etika Profesi Guru di semester genap. buku panduan Etika Profesi Guru ini dimaksudkan sebagai pedoman mahasiswa untuk menjalankan mata kuliah Etika Profesi Guru

Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta .....	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Bab I Konsep Dasar Etika Profesi.....	1
Bab II Etika Profesi Keguruan Dan Konsep Etika Keguruan.....	12
Bab III Hakikat Dan Kedudukan Guru .....	30
Bab IV Kompetensi Dan Karakteristik Guru Profesional.....	40
Bab V Peranan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum.....	50
Bab VI Peran Guru Dalam Pembelajaran.....	58
Bab VII Undang-Undang Guru .....	67
Bab VIII Pendidikan Profesi Guru (PPG) .....	80
Bab IX Kesalahan Yang Sering Dilakukan Guru.....	95
Bab X Refleksi Dalam Tugas Guru Dan Pengembangan Profesi Melalui Organisasi .....	111
Bab XI Kesimpulan.....	121
Daftar Pustaka .....	133
Profil Penulis.....	137



# BAB I

## KONSEP DASAR ETIKA PROFESI GURU



## KONSEP DASAR ETIKA PROFESI GURU

Guru merupakan sebuah profesi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan bangsa. Guru dengan segala keterampilan serta kompetensinya, berupaya mempersiapkan pembelajaran bagi para siswa. Sehingga tidak salah jika guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pedoman bersikap serta berperilaku tercermin dalam tindakan nyata. Dalam hal ini, perlu dibahas beberapa hal penting tentang pengertian etika, profesi, guru serta bagaimana etika dalam profesi keguruan dan kode etik guru di Indonesia.

### **A. Konsep Etika, Moral, Akhlak Serta Nilai**

#### **1. Konsep Etika**

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang memiliki arti watak kesusilaan ataupun adat. (Akmal Hawi, 2014) Sedangkan pengertian umum etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain: Ilmu yang mengkaji tentang hal baik dan buruk, hak dan kewajiban moral (akhlak); Kumpulan asas atau nilai yang terkait dengan akhlak; Nilai tentang sesuatu yang benar dan salah, dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat. (Marno, 2014)

Etika dalam Yunani Kuno ethikos, berarti timbul dari kebiasaan, merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari tentang suatu nilai ataupun kualitas,

mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis serta penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dapat dimulai jika manusia melakukan refleksi unsur- unsur etis dalam beberapa pendapat spontan.

Kebutuhan akan refleksi yang dirasakan antara lain karena pendapat etis seseorang mayoritas sama dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, diperlukan etika, bertujuan mencari tahu hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal yang menilai suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika membutuhkan sikap kritis, metodis, serta sistematis dalam melakukan refleksi. Dengan demikian, etika merupakan suatu ilmu, objek dari etika sendiri adalah tingkah laku manusia. Etika juga memiliki sudut pandang normatif, karena etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. (Mukni'ah, 2011)

## **2. Konsep Moral**

Moral berasal dari bahasa Latin *mores* yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, serta kebiasaan. Moral merupakan rangkaian nilai dalam berbagai macam perilaku yang perlu dipatuhi. Moral juga merupakan kaidah norma serta pranata yang mengatur perilaku individu terkait kelompok sosial dan masyarakat. Moral juga standard baik buruk tertentu bagi individu pada nilai-nilai sosial budaya, dimana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang terkait kehidupan sosial secara

harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral sangat dibutuhkan dalam terwujudnya kehidupan damai, teratur, tertib, dan harmonis. (Mohammad Ali, 2012)

Terdapat beragam pengetahuan moral yang dapat dimanfaatkan saat berhadapan dengan beberapa moral dalam hidup. 6 (Enam) pengetahuan moral tersebut diharapkan menjadi tujuan dalam pendidikan karakter, antara lain: (Hudi, 2017)

- 1) Kesadaran Moral (Moral Awareness)  
Dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab, perlu terdapat upaya dalam memberikan informasi. Pendidikan nilai memiliki tugas mengajarkan siswa bagaimana cara memutuskan fakta terlebih dahulu sebelum membuat sebuah timbangan moral.
- 2) Mengetahui Nilai-Nilai Moral (Moral Values)  
Mengetahui sebuah nilai moral berarti memahami bagaimana menerapkan dalam berbagai situasi.
- 3) Pengambilan Perspektif (Perspektive Taking)  
Pengambilan perspektif merupakan kemampuan dalam mengambil serta melihat dari sudut pandang orang lain. Hal demikian merupakan prasyarat pertimbangan moral.
- 4) Penalaran Moral (Moral Reasoning)  
Seiring perkembangan, penalaran moral, serta riset menunjukkan bahwa perkembangan terjadi secara bertahap, karena akan mempelajari mana yang termasuk nalar moral dan tidak, saat akan melakukan sesuatu

- 5) Membuat Keputusan (Decision Making)  
Mampu memikirkan langkah yang mungkin akan diambil seseorang dalam menghadapi persoalan moral yang disebut sebagai suatu keterampilan.
- 6) Memahami Diri Sendiri (Self Knowledge)  
Memahami diri sendiri merupakan salah satu pengetahuan moral yang paling sulit untuk dikuasai, akan tetapi penting bagi pengembangan karakter.

### **3. Konsep Akhlak**

Dalam pengertian sehari-hari, akhlak secara umum memiliki arti budi pekerti, kesusilaan, serta sopan santun. Tidak berbeda pula dengan arti kata moral, ethics dalam Bahasa Inggris. Manusia menjadi sempurna jika memiliki akhlak terpuji serta menjauhkan diri dari segala akhlak tercela. (Mansur, 2009)

Akhlak merupakan nilai serta pemikiran yang telah menjadi sikap mental mengakar dalam jiwa, kemudian tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural atau alamiah tanpa dibuat-buat, serta spontanitas. (Anis Matta, 2006)

Pengertian akhlak secara substansial tampak saling melengkapi, 5 (lima) ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, antara lain:

- 1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga menjadi ciri kepribadiaannya;

- 2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah serta tanpa pikiran;
- 3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengerjakan, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar;
- 4) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan serius, bukan karena bersandiwara;
- 5) Perbuatan akhlak (khususnya akhlak baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sesuatu pujian.

Dengan demikian akhlak merupakan sumber dari segala perbuatan wajar, tidak dibuat-buat, dapat dilihat dari sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa.

#### **4. Konsep Nilai**

Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya bicara benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, serta tidak disenangi. (Mansur Isna, 2001)

Louis D. Kattsof mengartikan nilai antara lain: 1) Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dialami serta dialami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan terdapat tolok ukur yang terletak pada esensi objek tersebut; 2) Nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, adalah suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun

juga pikiran; 3) Nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai tersebut diciptakan oleh situasi kehidupan. (Syamsul Maarif, 2007)

## **B. Pengertian Profesi, Guru Sebagai Profesi, Guru Profesional, Organisasi Profesi Guru**

### **1. Pengertian Profesi**

Istilah Profesi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun dalam berbagai tulisan pada media masa, jurnal ilmiah, ataupun buku teks. Namun, arti yang diberikan pada istilah-istilah tersebut cukup beragam. (Sukrisno Agoes, 2009)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah profesionalisasi sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi professional. (Depdiknas, 2005)

Profesi memiliki pengertian terkait seseorang yang menekuni suatu pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, serta prosedur berlandaskan intelektualitas. (Yamin, 2007)

## 2. Guru Sebagai Profesi

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki tambahan status sebagai profesi, bukan sekedar pendidik. Dalam Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik yang professional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta menengah. (Warsono, 2017)

## 3. Guru Profesional

Guru profesional merupakan guru yang memiliki "rasa kemanusiaan dan kehangatan". Untuk mengamati siswa di kelas setiap saat, serta peduli terkait hal yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus terbebas dari pandangan negatif, sehingga guru tersebut menjadi "lebih sadar atas apa yang dilakukan saat mengajar, serta lebih mudah mempertimbangkan beberapa praktik yang belum pernah dilakukan". Guru juga harus berani menantang kebiasaan pembelajaran yang tidak inovatif serta tidak melakukan refleksi. Adapun ciri-ciri pribadi guru yang profesional, antara lain : empati terhadap siswa, menghormati individu, memiliki pandangan dan sikap positif, memiliki kemampuan melakukan pendekatan, serta rasa humor. (Arifin, 2013)



#### **4. Organisasi Profesi Guru**

Adapun pengertian organisasi profesi guru adalah perkumpulan badan hukum yang di dirikan serta di urus oleh guru dalam mengembangkan profesionalitas guru. Dengan bergabungnya guru dalam suatu organisasi profesi guru di harapkan dapat membentuk guru professional yang memiliki moral dan akhlak yang mulia. (Indriyani & Ariyani, 2012)

#### **C. Sikap Profesional Keguruan, Saran Sikap Profesional, Pengembangan Sikap Profesional**

##### **1. Sikap Profesional Keguruan**

Sikap profesional guru sebagai pendidik diposisikan sebagai mitra siswa, disiplin permisif, berdialog dengan pikiran kritis, melakukan dialektika budaya lama dengan nilai-nilai budaya modern, memberikan kesempatan kreatif, berproduksi, serta berperilaku

positif terhadap siswa. Pembejaraan yang baik sebagai bagian dari Pendidikan, selain memerlukan proses dan alasan rasional intelektual, juga terjalin alasan bersifat moral. Sebagai bentuk serta perhatian terhadap pentingnya internalisasi nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Sebagaimana dalam pandangan al-Abrasyi yang cenderung mengutamakan nilai-nilai moral, etika, akhlak serta keutamaan sebagai bagian esensial dari proses pembelajaran. Seperti memberikan sugesti kepada siswa melalui cerita (story) tentang orang-orang baik yang

sukses, memberikan nasihat dan lain sebagainya. (Darma, 2017)

Guru yang memiliki profesional sangat di butuhkan dikalangan masyarakat khususnya di lingkungan sekolah. Karena guru merupakan orang tua kedua bagi siswa. Dengan guru, siswa akan mendapatkan pelajaran, ilmu, teladan, panutan sikap perilaku serta bimbingan yang sangat membantu siswa mengarungi kehidupannya. Sikap profesional guru akan mambawa siswa termotivasi, bersemangat, tertarik serta dapat memberikan inspirasi bagi siswa dengan berbagai ide cemerlang dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Kreativitas dan inovasi siswa dalam artian positif dapat terbangun dan berkembang pada dirinya dalam memecahkan setiap persoalan hidup dan kehidupannya. Sebaliknya jika guru tidak memiliki kemampuan sikap profesional yang diharapkan, maka akan berdampak negatif pada minat, perhatian serta motivasi belajar siswa, tidak menutup kemungkinan terbawa pada sikap dan perilaku yang negatif juga. (Asri N, 2018)

## **2. Sasaran Sikap Profesional**

Adapun sasaran sikap profesional yang dimaksud antara lain; 1) sikap terhadap Peraturan Perundang-Undangan; 2) sikap terhadap Organisasi Profesi; 3) sikap Terhadap Teman Sejawat; 4) sikap terhadap Anak; 5) sikap terhadap Tempat Kerja; 6) sikap terhadap Pemimpin; serta 7) sikap terhadap Pekerjaan. Cara membangun sikap professional juga memperhatikan sasaran, dan perlu

disesuaikan dengan kondisi khususnya jika masih sebagai calon guru. (Yunianta, 2018)

### **3. Pengembangan Sikap Profesional**

Pengembangan profesi guru pada dasarnya akan berhasil dengan baik jika berdampak pada tumbuhnya sikap inovatif. Sikap inovatif tersebut akan semakin memperkuat kemampuan profesional guru. Menurut Prof Idochi diperlukan 7 (tujuh) pelajaran guna mendorong guru bersikap inovatif, serta dapat melakukan inovasi, antara lain: (Mustofa, 2007)

- 1) Belajar kreatif
- 2) Belajar seperti kupu-kupu
- 3) Belajar keindahan dunia dan indahnya menjadi guru
- 4) Belajar mulai dari yang sederhana dan konkrit
- 5) Belajar rotasi kehidupan
- 6) Belajar koordinasi dengan orang profesional
- 7) Belajar keluar dengan kesatuan pikiran.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan pelajaran penting bagi guru dalam upaya pengembangan diri untuk menjadi profesional. Ketujuh pelajaran tersebut membentuk keterpaduan dan saling terkait dalam membentuk guru profesional dan inovatif.

# **BAB II**

## **ETIKA PROFESI KEGURUAN DAN KONSEP ETIKA KEGURUAN**



## ETIKA PROFESI KEGURUAN DAN KONSEP ETIKA KEGURUAN

Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan Pendidikan melalui kinerja guru pada tingkat institusional dan intruksional, Sejalan dengan UU No 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen, menempatkan guru sebagai tenaga profesional sekaligus agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sesuai dengan persyaratan dalam setiap jenis serta jenjang pendidikan.

Guru sebagai tenaga professional, memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan erat dengan peran guru dalam proses pembelajaran, antara lain; sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, serta pemberian inspirasi belajar bagi para siswa. Hal demikian menuntut guru untuk dapat meningkatkan kinerja serta profesionalismenya, seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul dalam dunia pendidikan saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibahas materi yang terkait, antara lain: Etika Profesi Guru, Kode Etik Profesi Guru, Urgensi Etika Profesi Guru, Syarat-Syarat Profesi Guru, Organisasi Profesi Keguruan, Kode Etik Guru Indonesia, Supervisi Pendidikan serta Kualifikasi Pembinaan Guru.

## **A. Etika Profesi Keguruan Dan Konsep Etika Keguruan**

### **1. Etika Profesi Keguruan**

Etika profesi Keguruan merupakan aturan, tata susila, serta sikap yang harus dimiliki guru dalam profesinya sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing dan juga penilai. (Zulhimma, 2013)

Ali Mudlofir (2012) mengungkapkan Etika profesi keguruan merupakan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moral merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilaku guru. Dasar perilaku tidak hanya terkait hukum- hukum Pendidikan dan prosedur kependidikan yang mengatur perilaku guru saja, akan tetapi nilai moral dan etika menjadi acuan dalam menjalani tugas profesional guru. Pengelolaan Pendidikan dalam konteks pengelolaan secara etik harus menggunakan norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat. (Umar, 2014)

Etika profesi guru berkaitan erat dengan kompetensi keterampilan, pengetahuan maupun sikap serta perilaku. Menurut Mission (2001) bahwa *competency is a combination of knowledge, skill, and attitude*. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan serta sikap. Sedangkan Lynn dan Nixon (1985) menjelaskan *competencies may range from recall and understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviours, and professional value*. Berarti kompetensi

terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, pengajaran perilaku serta sikap. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan keahlian seseorang pada bidang tertentu, dalam hal ini, seorang guru yang terwujud melalui pengalaman, pengetahuan, sikap dan perilaku. (Wandi & Nurhafizah, 2019)

Umar (2014) berpendapat, Etika profesi keguruan merupakan aplikasi etika umum, yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas menjadi landasan serta acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan serta prosedur kependidikan yang mendorong perilaku guru tersebut saja, akan tetapi juga nilai, moral, dan etika menjadi acuan penting yang perlu dijadikan landasan kebijakan.

Aroff (2011) Secara ideal, diharapkan komitmen aplikasi etika profesi keguruan muncul dari dalam profesi tersebut sebagai tuntutan profesionalitas keguruan, berlandaskan pada moralitas, norma, hukum, serta perundang-undangan. Norma yang dijadikan landasan bagi pelaku pendidikan adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. Sedangkan moralitas yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai baik dan buruknya kegiatan Pendidikan, melalui cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat, secara naluri semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku Pendidikan, atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis di masyarakat. (Purwadhi, 2018)

## 2. Kode Etik Profesi Guru

Kunarto (1997) mengungkapkan untuk mengetahui arti kode etik pendidik secara komprehensif, perlu dilihat kembali istilah kode etik dan pendidik. Secara etimologis, istilah kode etik berasal dari dua kata yakni “kode’ dan “etik”. Kata kode berasal dari bahasa Prancis yang berarti norma atau aturan. Sedangkan kata etik berasal dari kata etiquette yang bermakna tata atau tingkah laku.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa, kode etik merupakan seperangkat pedoman berperilaku yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh suatu profesi tertentu. Dengan mentaati seperangkat norma-norma tersebut, akan menjadikan keberhasilan dalam menjalankan profesi dengan baik. (Farhan, 2018)

Kode etik guru sering disebut dengan kode etik profesi keguruan. Tujuan kode etik dirumuskan adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi. Secara umum tujuan mengadakan kode etik menurut Hermawan (1979) antara lain: (Soetjipto, 2004).

- 1) Menjungjung tinggi martabat profesi;
- 2) Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya;
- 3) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
- 4) Meningkatkan mutu profesi; dan
- 5) Meningkatkan mutu organisasi profesi.



### 3. Urgensi Etika Profesi Guru

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan kesuksesan di masa yang akan datang dan meraih hidup yang lebih baik. Dalam benak setiap orang memiliki keyakinan semua itu tidak lepas dari peran seorang guru. Hal ini disebabkan tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang baik dari segi pengalaman, pengetahuan maupaun ketersediaan waktu untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua menyerahkan anaknya kepada guru di sekolah dengan harapan agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Jadi, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik dan aman pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasikan kemampuannya.

Guru profesional menjadi fondasi penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya tetapi guru harus memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan. Guru era teknologi informasi dan komunikasi (IPTEKS) yang semakin maju sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar atau mentransfer ilmu, melainkan harus menjadi manajer dalam proses pembelajaran di sekolah. Setiap guru diharapkan mampu

menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia, metode, sumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. (Nasution, 2017).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tugas guru bukan hanya sekadar mengajar tapi juga mendidik dan membimbing anak didik agar menjadi pribadi yang utuh, mereka mempunyai tanggung jawab besar terhadap keberhasilan program pendidikan. Oleh karena itu guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan, dengan adanya kode etik tersebut penampilan guru akan lebih terarah.

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Adapun tujuan ditetapkan kode etik menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (1999) antara lain: (Zulhimma, 2013)

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi  
Dengan adanya kode etik, maka setiap profesi tidak dipandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar;
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Dalam kode etik umumnya terdapat larangan-larangan kepada anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif umum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesinya;

- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya;

- d. Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran-anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi para anggotanya;

- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Dalam meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

#### **4. Syarat-Syarat Profesi Guru**

Terdapat 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, antara lain: (Syafruddin, 2005).

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu;
2. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian;
3. Kebakuan yang universal;
4. Pengabdian;
5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif;
6. Otonomi;
7. Kode etik;
8. Klien;
9. Berprilaku pamong;
10. Bertanggung jawab.

#### **5. Organisasi Profesi Keguruan**

Persatuan guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) merupakan satu-satunya organisasi guru yang resmi diakui oleh pemerintah. PGRI adalah organisasi guru yang bertaraf nasional dengan cabang dan rantingnya yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, PGRI tidaklah terlepas dari perjalanan kehidupan bangsa. PGRI pernah menjadi ajang perebutan partai politik dalam rangka perebutan massa rakyat. Hal ini terjadi sekitar tahun 1960-1965. PGRI terpecah menjadi PGRI vak sentral dan PGRI nonvak sentral. Perpecahan tersebut disebabkan karena turut campurnya pihak luar, terutama partai politik pada masa itu. Dengan demikian

PGRI tidak otonom lagi dalam menentukan kebijaksanaan dan programnya.

Memasuki zaman pembangunan. PGRI mencoba mengkonsolidasikan dirinya dan diharapkan dapat berperan sebagai organisasi professional guru, dan bukan sebagai serikat buruh. Sebagai organisasi professional, PGRI antara lain diharapkan dapat:

1. Mengembangkan standar professional guru yang mantap dan mengikat kehidupan batiniah guru secara sukarela
2. Membina kualitas professional guru dalam kemampuan dan kesejahteraan
3. Membina dan mengawasi pelaksanaan standar professional guru dalam pelaksanaan pendidikan
4. Turut serta secara aktif mengarahkan kebijaksanaan dan program pendidikan

Dalam hubungannya dengan usaha pengembangan standar professional guru, PGRI antara lain telah mensyahkan Kode Etik Guru, seperti telah dinyatakan pada uraian terdahulu. Kode Etik Guru tersebut perlu difahami dan diresapkan oleh para guru agar mampu menjadi kekuatan yang mengarahkan dan memberi isi kepada sikap dan tingkah laku guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian menjadi sesuatu yang berperan dalam kehidupan guru, sehingga kode etik guru menjadi dasar kearifan sikap dan tingkahlaku guru. Kearifbijaksanaan guru dalam mengambil keputusan dan bertingkahlaku dirasakan dan diterima oleh anak didik

serta pihak lain yang bersangkutan paut dengan pekerjaan guru. (Supriadi, 2008).

## **6. Kode Etik Guru Indonesia**

Soepardi Hadiatmadja (1998) mengemukakan terkait Kode Etik Guru Indonesia dalam perumusannya mengalami 4 (empat) tahapan antara lain: (Akhmad Zacky, 2016).

1. Tahap pembahasan/ perumusan (tahun 1971/1973);
2. Tahap pengesahan (kongres XIII, November 1973);
3. Tahap penguraian (kongres XIV, Juni 1979);
4. Tahap penyempurnaan (kongres PGRI XIV, Juli 1989).

Pada tahun 1973 Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh PGRI secara yuridis, artinya bahwa apabila guru melakukan pelanggaran kode etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan dijatuhkan tergantung pada berat ringannya pelanggaran tersebut. Akan tetapi yang lebih berat adalah sanksi moral. Sanksi yang akan dikeluarkan tersebut tentunya tidak salah dijatuhkan secara langsung, tetapi melalui beberapa tingkatan, yakni; peringatan/teguran, skorsing, serta tindakan administratif.

## **7. Supervisi Pendidikan**

Tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi adalah memberikan

layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oliva yang dikutip Sahertian bahwa sasaran (domain) supervisi pendidikan adalah: (Sumarto, 2020).

1. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah;
2. Meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah;
3. Mengembangkan seluruh staf di sekolah.

Lebih fokus lagi tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan guru. Supervisi pendidikan perlu memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang bersifat efektif. Tujuan supervisi pendidikan menurut Ametembun (2007) antara lain: (Muhammad Kristiawan, Yuyun Yuniarsih, Happy Fitria, 2019)

1. Membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan;
2. Melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif;
3. Membantu guru untuk mengadakan diagnosis;
4. Meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis;

5. Memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal;
6. Membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat;
7. Membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri;
8. Mengembangkan persatuan antar guru; dan
9. Membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam kontak tujuan perkembangan peserta didik.

Pelaksanaan supervisi atau pembinaan memiliki peran yang cukup penting yang seharusnya ada di setiap organisasi. Secara operasional, badan kajian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan menyatakan bahwa supervise merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan diri dan kemampuannya secara professional. Artinya, supervise bermakna pada pemberian layanan pembinaan kepada para guru yang pada tujuan akhirnya membawa perbaikan pada situasi pendidikan secara umum, dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara khusus. Supervisi dilakukan di setiap lini organisasi, termasuk organisasi di dalam ranah pendidikan, dalam hal ini sekolah. Kepala sekolah merupakan atasan di dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memberi bantuan kepada para guru dalam memotivasi merreka ke arah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih baik.



Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tidak selamanya memberikan hasil yang sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan dan dituangkan dalam bentuk satuan acara pembelajaran. Ada saja kekurangan dan kelemahan yang dialami selama proses pembelajaran berjalan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, dan terlebih jauh tidak berlarut-larut, maka supervisi dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor.

Dalam hal ini, pelaksanaan supervise tidak untuk mencari kesalahan dan atau kelemahan guru dalam mengajar. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang berperan juga sebagai supervisor pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam kelas-kelas yang beragam karakter peserta didiknya, dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar. Kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor harus melaksanakan tugasnya tersebut dengan cara-cara atau teknik-teknik yang mendidik, dengan memperhatikan karakter guru yang disupervisi, sehingga tujuan pemberian supervisi dapat dicapai dengan maksimal. (Sola, 2018).

## **8. Kualifikasi Pembinaan Guru**

Keberadaan pengembangan dan pembinaan profesionalitas guru mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan sehingga terwujudnya tujuan dari belajar mengajar yaitu yang termuat dalam pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa pendidikan

nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Sikdiknas, 2003).

Pembinaan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuannya dengan mengikuti pembinaan atau pengembangan. (Widodo, 2015) Pengertian pembinaan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sedangkan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang. Berikut adalah tabel pelaksanaan pengembangan profesionalitas guru: (Ondi Saondi, 2012).

Tabel 8.1 Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Profesionalitas Guru

Pelaksanaan MSDM	Proses
Pembinaan dan Pengembangan Profesionalitas Guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru</li> <li>2) Program penyetaraan dan sertifikasi</li> <li>3) Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi</li> <li>4) Program supervisi pendidikan</li> <li>5) Program pemberdayaan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran)</li> <li>6) Simposium guru</li> <li>7) Melakukan penelitian.</li> </ol>

Adanya rumusan visi dan misi, serta lengkapnya rumusan kandungan isi dengan pengolaborasiannya yang rinci dari satu program pendidikan (penyiapan dan pengembangan) keprofesian keguruan, pada akhir dan ujungnya akan tergantung kepada bagaimana kinerja cara mengimplementasikannya dalam proses dan situasi pendidikannya yang aktual. Hal demikian mengimplementasikan bahwa implementasi suatu program pengembangan profesi dan perilaku guru itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, melainkan memerlukan penanganan yang khusus dan sungguh-sungguh. (Udin Syaefudin Saud, 2015).

Salah satu komponen suatu sekolah sebagai sebuah sistem adalah guru. Guru merupakan pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Paling tidak ada dua hal penting mengapa pembinaan terhadap tenaga kependidikan ini perlu dilaksanakan. Antara lain: (Rusdiana Husaini, 2018)

- 1) Perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan-perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal demikian berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar pendidikan berdasarkan kurikulum itu dapat terlaksana secara baik;

- 2) Pengembangan personal, pegawai, atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus menerus dalam suatu organisasi. Demikian pula halnya dengan sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya memerlukan peningkatan kariernya, pengetahuan, dan keterampilannya. Sehubungan dengan itu dalam Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 40 ayat 2 menyebutkan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan tuntutan perkembangan.

# **BAB III**

## **HAKIKAT DAN KEDUDUKAN GURU**



## HAKIKAT DAN KEDUDUKAN GURU

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian terhadap tugas-tugas dengan suatu keahlian secara materi ataupun metode. Selain keahliannya, guru profesional dapat ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan pengabdian. Guru profesional selayaknya mampu memikul serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru kepada siswa/i, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, serta agamanya.

Sebagai pengajar atau pendidik, guru adalah salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Oleh karena itu, setiap terdapat inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan, merujuk pada faktor guru. Hal demikian menunjukkan bahwa, pentingnya peranan guru dalam dunia pendidikan.

Guru menjadi faktor penentu mutu Pendidikan, karena berhadapan langsung dengan siswa/i dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, mutu serta kepribadian siswa terbentuk. Oleh karena itu, guru harus kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Guru merupakan kurikulum berjalan. Sebaik apa kurikulum dan sistem Pendidikan, tanpa didukung oleh kemampuan guru, akan terasa sia-sia. Guru kompeten dan bertanggung jawab dalam mengawal perkembangan siswa sampai ke titik maksimal. Tujuan akhir proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh. (U, 2015)

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas Kembali terkait permasalahan dalam hakikat dan kedudukan guru, yang meliputi; pengertian guru, hak dan kewajiban guru,

kedudukan guru, syarat-syarat kedudukan guru, serta tugas dan tanggung jawab guru.

## **A. Hakikat Dan Kedudukan Guru**

### **1. Pengertian Guru**

Dalam pengertian sederhana, guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa/i. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan Pendidikan pada beberapa Lembaga pendidikan tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan lain sebagainya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2010)

Pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. (Supardi, 2014)

Seorang guru professional merupakan seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap professional, mampu dan setia mengembangkan profesi, menjadi anggota organisasi professional Pendidikan, memegang teguh kode etik profesi, berkontribusi dalam mensosialisasikan upaya pengembangan profesi, serta bekerja sama dengan profesi lain. (Roestiyah NK, 2001)

Guru merupakan ujung tombak pendidikan, guru secara langsung berupaya mempengaruhi serta mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi manusia cerdas, terampil dan bermoral tinggi. Sebagaimana ujung tombak guru, dituntut untuk memiliki



kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik ataupun pengajar. (Nana Sudjana, 2004)

## **2. Hak Dan Kewajiban Guru**

Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan. Dalam UU Sisdiknas, hak dan kewajiban guru diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44. Dapat dipisahkan dan dijabarkan sebagai berikut: (Shilphy Afiattresna Octavia, 2019)

- a. Hak pendidik (guru) antara lain:
  1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pangalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan, pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  4. Berhak mendapatkan sertifikasi pendidik;
  5. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
  6. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kewajiban guru sebagai pendidik antara lain:
  1. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan;

2. Harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional;
3. Menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
4. Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

### **3. Kedudukan Guru**

Istimewanya kedudukan guru, ternyata sebanding dengan tugas serta tanggung jawabnya. Seorang guru bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Dengan kedudukan sebagai pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia paripurna. (Hasan Langgulung, 1991) Berdasarkan tujuan tersebut, guru perlu berupaya melakukan beragam cara antara lain; mengajar, melatih, membiasakan, memberi contoh, memberi dorongan, memuji, menghukum, serta mendoakan. Beberapa cara tersebut harus dilakukan dengan kesungguhan serta konsistensi. (Kosim, 2008).

Kedudukan guru diilustrasikan sebagai pembimbing perjalanan (Guide), berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan tersebut. Istilah perjalanan tidak hanya

menyangkut fisik, akan tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral, dan spriritual mendalam dan kompleks. Sebagai pembimbing, guru perlu merumuskan tujuan dengan jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Hal demikian dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik dengan siswa, akan tetapi guru memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab yang direncanakan dan dilaksanakannya. (Hisyam Zaini, 2002).

Guru juga merupakan penasehat bagi siswa, bahkan bagi orang tua siswa, meskipun guru tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Banyak guru cenderung menganggap bahwa konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-akan berusaha mengatur kehidupan orang. Padahal menjadi guru pada tingkatannya berarti menjadi penasehat serta menjadi orang kepercayaan, kegiatan pembelajaran pun meletakkannya pada posisi tersebut. Makin efektif guru menangani setiap permasalahan, makin efektif guru menangani setiap permasalahan, makin banyak kemungkinan siswa patuh kepada untuk mendapatkan nasihat serta kepercayaan diri. (Marimba Ahmad, 1998).

Sebagai seorang aktor, guru juga harus melakukan hal-hal yang telah tertuang dalam naskah tersusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Penampilan bagus dan seorang aktor akan membuat penonton tertawa, mengikuti dengan sungguh-sungguh, serta dapat menangis terbawa oleh penampilan sang aktor. Untuk bisa berperan sesuai dengan tuntutan

naskah, guru harus menganalisis dan melihat kemampuannya sendiri, persiapannya, memperbaiki kelemahan, menyempurnakan aspek-aspek baru, dan setiap penampilan, mempergunakan pakaian, tata rias cocok. Sang aktor harus siap mental terhadap pertanyaan senang dan tidak, dan para penonton dan kritik yang diberikan oleh media massa. Ringkasnya, untuk menjadi aktor yang mampu membuat para penonton bisa menikmati. Sebagai seorang aktor, guru harus melakukan hal-hal yang ada dalam penampilannya, serta memahami pesan yang di sampaikan diperlukan persiapan baik pikiran, perasaan maupun latihan fisik. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000)

Sebagai aktor, guru berangkat dengan persiapan jiwa pengabdian dan inspirasi dalam mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun sang aktor berusaha mengurangi respon bosan, dan berusaha meningkatkan minat para pendengar. Demikian, guru memiliki kemampuan menunjukkan di depan kelas kepada para siswanya.

#### **4. Syarat-Syarat Kedudukan Guru**

Seiring tekad pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu Pendidikan, timbul ketentuan tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang tenaga pendidik profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah berfungsi untuk meningkatkan martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu Pendidikan nasional.

Kedudukan guru maupun dosen sebagai tenaga profesional bertujuan melaksanakan sistem Pendidikan

nasional serta mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. (Samsul Nizar, 2018).

Beberapa ahli Pendidikan Islam telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi guru, terutama dari aspek kepribadian. Al-Ghazali menyebut beberapa sifat yang harus dipenuhi guru, antara lain: (Azima Dimiyati, 2019)

- a. Kasih sayang dan lemah lembut;
- b. Tidak mengharap upah, pujian, ucapan terima kasih atau balas jasa;
- c. Jujur dan dipercaya bagi siswa/i-nya;
- d. Membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan marah;
- e. Berbudi luhur dan toleransi;
- f. Tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisasinya;
- g. Memperhatikan perbedaan individu, dan
- h. Konsisten.

Untuk melakukan peranan serta tanggung jawabnya, guru membutuhkan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi guru dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Antara lain: Persyaratan administratif, Persyaratan ini bersifat formal, Persyaratan psikis, serta Persyaratan fisik. (Sardiman A.M, 2007)

Hasbullah menyebutkan syarat-syarat utama menjadi seorang guru, selain ijazah dan syarat-syarat terkait kesehatan jasmani dan rohani, adalah sifat yang perlu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yaitu:

syarat professional (ijazah), syarat biologis (kesehatan jasmani dan rohani), syarat psikologis (kesehatan mental), syarat pedagogis- dedaktis (pendidikan dan pengajaran). (Binti Maunah, 2007)

## **5. Tugas Dan Tanggung Jawab Guru**

Seseorang dapat dikatakan sebagai manusia yang bertanggung jawab, apabila mampu membuat suatu pilihan dan keputusan atas dasar nilai serta norma tertentu, dengan bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, dapat dipandang bahwa manusia bertanggung jawab apabila mampu berperilaku atas dasar keputusan moral. (Oemar Hamalik, 2008)

Pekerjaan guru dapat dipandang sebagai profesi, yang secara keseluruhan memiliki kepribadian baik serta mental tangguh, karena guru memberikan contoh kepada siswa dan masyarakat sekitarnya. Kepribadian guru meliputi “setiap guru hendaknya memiliki kepribadian yang akan di contoh serta diteladani oleh siswa/i secara sengaja ataupun tidak. (Zakiyah Darajat, 2005)

Tugas dan tanggung jawab utama guru adalah mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, serta positif yang terlihat melalui kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua subyek pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal, pengarah serta pembimbing, sedangkan siswa terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. (Ahmad Rohani, 2001)

Tugas guru juga meliputi pemberian kasih sayang terhadap siswa/I, guru di sekolah sebagai pengganti orang tua di rumah. Harapan siswa/i begitu tinggi, karena di sekolah dipandang sebagai pengganti orang tua, penjaga,

pelindung dan pengasuh anak, penyambung lidah serta tangan orang tua. (Soelaeman, 2005)

Selain beberapa tugas atau peran guru di atas, terdapat tugas lain yang harus dilaksanakan oleh dengan baik dan bertanggung jawab, yaitu guru memiliki tugas untuk mengawasi sikap serta tingkah laku siswa selama di sekolah, termasuk aktivitas belajar siswa di sekolah. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, akan tetapi guru harus selalu mengawasi perilaku siswa/i, terutama pada jam sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku kurang disiplin. Untuk kepentingan tersebut, untuk dapat mendisiplinkan siswa/i, guru harus mampu menjadi pembimbing, teladan, pengawas dan pengendali seluruh perilaku siswa. (E. Mulyasa, 2007)

# **BAB IV**

## **KOMPETENSI DAN KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL**





## KOMPETENSI DAN KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL

Guru memiliki pengaruh besar terhadap karakter siswa, karena guru merupakan sosok yang akan menjadi teladan dalam bertindak serta bersikap di lingkungan bagi siswa. Guru merupakan faktor penting berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil atau tidak siswa tersebut dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan demikian, karena guru adalah figur utama, serta teladan bagi siswa. dalam Pendidikan karakter, guru harus mulai hal baik dari dirinya sendiri, agar hal-hal yang dilakukan guru menjadi baik pula pengaruhnya terhadap siswa. (Amri, 2011)

Guru dituntut untuk memiliki kewenangan mengajar, berdasarkan kualifikasinya sebagai pengajar. Sebagai pendidik, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat melaksanakan perannya dengan baik dan benar.

Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang profesional dapat terlihat dari kualitas sikap pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan tugas-tugasnya, guru profesional dituntut untuk memiliki kompetensi yang layak untuk mengajar. Guru profesional dapat melaksanakan tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh

pengabdian. Guru profesional mampu memikul serta melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara, serta agama. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi sosial, intelektual, moral, dan spiritual.

## **A. Kompetensi Dan Karakteristik Guru Profesional**

### **1. Hakikat Kompetensi Guru**

Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap yang ditunjukkan melalui kinerja yang dicapai, setelah menyelesaikan suatu program Pendidikan. (J.B Situmorang dan Winarno, 2008) Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. (Jamil Suprihatiningkrum, 2014) Menurut Echols dan Shadly “Kompetensi juga merupakan kumpulan pengetahuan, perilaku, serta keterampilan yang harus dimiliki guru, dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada”. (Jejen Musfah, 2012)

Kompetensi merupakan kemampuan ataupun kecakapan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai (kewenangan) kekuasaan dalam menentukan ataupun memutuskan sesuatu. Istilah kompetensi banyak makna atau arti sebagaimana yang di kemukakan oleh para ahli. (Dkk, 2002).

Johnson berpendapat competency as rational performance which satisfactrilu meets the objective for a

desired condition, kompetensi merupakan suatu perilaku rasional, dalam mencapai tujuan yang menjadi syarat, sesuai dengan kondisi yang di harapkan. Dengan demikian, kompetensi ditunjukkan oleh penampilan ataupun unjuk kerja yang dapat di pertanggung jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan. (Wina Sanjaya, 2011)

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan penerapan pengetahuan serta keterampilan tersebut dalam melaksanakan tugas dilapangan kerja. (Saiful Akhyar Lubis, 2010) Menurut Amini kompetensi guru merupakan standar pekerjaan yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik, pengajar, pelatih serta pembimbing terhadap siswa. (Amini, 2016) Berdasarkan uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa kompetensi guru merupakan karakteristik dasar seseorang terkait kinerja berkreteria efektif, unggul atau kecakapan dalam suatu pekerjaan, serta situasi tertentu.

Pada hakikatnya, standar kompetensi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik serta profesional, memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah pada khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. (E. Mulyasa, 2013)

Stephen P. Becker dan Jack Gordon mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu: (Bernawi Munthe, 2009).

1. Pengetahuan, yakni kesadaran kognitif. Contoh: seorang guru mengetahui tata cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan, serta proses pembelajaran terhadap warga belajar;
2. Pengertian, yakni kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki siswa. Contoh: seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan, perlu memiliki pemahaman baik tentang keadaan serta kondisi warga belajar di lapangan, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan secara baik dan efektif;
3. Keterampilan, yakni kemampuan individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Contoh: kemampuan yang dimiliki guru dalam menyusun alat peraga pendidikan dengan sederhana;
4. Nilai, yakni norma yang diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu;
5. Minat, yakni keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan berkelanjutan, serta orientasi psikologis. Contoh: guru yang baik selalu tertarik kepada warga belajar dalam membina serta memotivasi, agar dapat belajar sesuai dengan yang diharapkan.

## **2. 4 (Empat) Kompetensi Yang Harus Dimiliki Guru**

Terdapat 4 (empat) kompetensi guru yang perlu diketahui, antara lain: (Syaiful Sagala, 2009)

1. Kompetensi Pedagogik, merupakan Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, meliputi:

- a. Pemahaman wawasan guru terhadap landasan dan filsafat Pendidikan;
  - b. Guru memahami potensi serta keberagaman siswa;
  - c. Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus, baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar;
  - d. Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
  - e. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif;
  - f. Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan, dan
  - g. Mampu mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi Kepribadian, terlihat dari aspek psikologis kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, antara lain:
    - a. Mantap dan stabil, yakni memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, sosial, dan etika yang berlaku;

- b. Dewasa, yakni memiliki kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru;
  - c. Arif dan bijaksana, yakni memiliki tampilan bermanfaat bagi siswa, sekolah, serta masyarakat, dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak;
  - d. Berwibawa, yakni perilaku guru yang disegani, sehingga berpengaruh positif terhadap siswa, dan
  - e. Memiliki akhlak mulia serta perilaku yang dapat diteladani oleh siswa, bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong.
3. Kompetensi Sosial, yakni kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial, dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif, serta menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan siswa, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali siswa, masyarakat sekitar sekolah, dan sekitar dimana pendidik tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah;
4. Kompetensi Profesional, mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu, dalam melaksanakan tugas-tugas

kependidikan. Mengenai perangkat kompetensi professional, biasanya dibedakan profil kompetensi yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki seorang tenaga profesional Pendidikan, dan spektrum kompetensi yaitu mengacu kepada variasi kualitatif dan kuantitatif.

### **3. Karakteristik Guru Profesional**

Karakter merupakan kualitas ataupun sifat terus-menerus, yang dapat dijadikan ciri dalam mengidentifikasi pribadi individu, suatu objek ataupun suatu kejadian. Guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian, dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang- bidang tertentu, belum dapat disebut guru. Untuk dapat menjadi guru, dibutuhkan beberapa syarat khusus, terlebih sebagai guru professional harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai pengetahuan lainnya, yang perlu dibina serta dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. (Moh. Uzer Usman, 2010) terdapat ciri-ciri guru professional antara lain: (Suyanto, 2013)

1. Ahli secara teori dan praktik keguruan. Guru professional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan, serta ahli dalam mengajarkannya. Dengan kata lain, guru professional adalah guru yang mampu

- membelajarkan siswanya tentang pengetahuan yang dikuasainya dengan baik;
2. Senang memasuki organisasi profesi keguruan. Suatu pekerjaan dikatakan sebagai jabatan profesi salah satu syaratnya adalah pekerjaan tersebut memiliki organisasi profesi. Guru sebagai jabatan professional, seharusnya terus meningkatkan peran organisasi profesinya. Fungsi organisasi profesi selain untuk melindungi kepentingan anggotanya, juga sebagai dinamisator dan motivator anggotanya untuk mencapai karier yang lebih baik;
  3. Memiliki latar belakang kependidikan keguruan memandai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menentukan pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan.

Terdapat 5 (lima) hal yang harus diraih guru professional, di antaranya: (Edi Hendri, 2010)

1. Guru memiliki komitmen pada siswa dalam proses belajarnya;
2. Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa;
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai kepada tes hasil belajar;



4. Guru mampu berpikir sistematis tentang hal-hal yang dilakukan, serta belajar dari pengalamannya;
5. Guru merupakan bagian dari warga belajar dalam lingkungan profesinya.

# BAB V

## PERANAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM



## PERANAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum melibatkan banyak pihak, terutama guru yang bertugas di kelas. (Hamalik, 2008) Dengan demikian, guru selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan guru terhadap kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak dan menjadi kewajibannya. (Sholeh Hidayat, 2013)

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena tugas dan kedudukan yang dibebankan pada guru, maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji, "Kurikulum eksekusinya di tangan guru. Karenanya guru berperan besar dalam implementasinya,". Menurutnya, peran guru dalam mengaplikasikan kurikulum baru memang dibutuhkan saat ini. Sebab kurikulum yang diterapkan pada peserta didik dibuat tidak hanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) namun juga banyak pihak, termasuk para guru. Maka dari itu, untuk mensukseskan penerapan kurikulum tersebut, guru menjadi faktor yang paling dominan untuk dilaksanakan. Para pendidik itulah yang mengetahui perkembangan ilmu dan perubahan materi kurikulum yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas kembali terkait peranan guru dalam pengembangan kurikulum, meliputi; pengertian kurikulum, kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum, kegiatan guru dalam melaksanakan kurikulum, serta kegiatan guru dalam menilai kurikulum.

## **A. Peranan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum**

### **1. Pengertian Kurikulum**

Kurikulum sekolah merupakan muatan proses secara formal maupun informal bagi pelajar, dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, mengembangkan keahlian, mengubah apresiasi sikap, serta nilai dengan bantuan sekolah. Sedangkan Maurice Dulton berpendapat

bahwa Kurikulum dipahami sebagai pengalaman yang diperoleh pembelajar di sekolah. (Patimah, 2016).

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisi tentang berbagai bahan ajar, serta pengalaman belajar yang terprogram, terencana dan terancang secara sistemik atas dasar norma yang berlaku, dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan Pendidikan. (Dakir, 2004)

Konsep kurikulum telah berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, bervariasi sesuai dengan teori pendidikan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2000), terdapat 3 (tiga) konsep tentang kurikulum, antara lain: (Nur Ahid, 2006).

Konsep Pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. kurikulum juga dapat merujuk suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, jadwal, serta evaluasi.

Konsep Kedua, kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup; struktur personalia, dan prosedur kerja dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakan suatu kurikulum. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem

kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap danamis.

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Hal tersebut merupakan bidang kajian ahli kurikulum serta ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, dengan menemukan hal-hal baru, yang dapat memperkaya serta memperkuat bidang studi kurikulum.

## **2. Kegiatan Guru Dalam Merencanakan Kurikulum**

Guru memegang peranan yang sangat penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri, konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang. Dialah yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Karena guru juga merupakan barisan pengembangan kurikulum yang terdepan maka guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, sebagai pelaksana kurikulum maka guru pulalah yang menciptakan kegiatan belajar mengajar bagi murid-muridnya. Berkat keahlian keterampilan dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif yang menggairahkan yang penuh kesungguhan dan mampu mendorong kreatifitasnya anak. (Khoirun Nisa, 2018)

Guru sebagai perencana kurikulum pengajaran, berperan untuk senantiasa menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Guru dalam hal ini mempunyai peranan sebagai motivator keseluruhan kegiatan belajar siswa. Guru sebagai penilai hasil belajar (*evaluator of student learning*), guru berperan secara terus menerus mengikuti hasil-hasil belajar yang dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Hasil evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses kegiatan belajar mengajar, guna meningkatkan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Sebagai direktur belajar, pada posisi ini guru tidak hanya melalui pendekatan instruksional saja, tetapi juga melalui pendekatan pribadi, keramahan dan kasih sayang. Melalui pendekatan pribadi ini, diharapkan guru dapat mengenal dan memahami siswa secara lebih mendalam sehingga dapat membantu dalam keseluruhan proses belajarnya. (Nursyamsi, 2018)

### **3. Kegiatan Guru dalam Melaksanakan Kurikulum**

Sebagai implementer, guru berperan untuk menjalankan kurikulum yang telah ada. Guru tidak mempunyai ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun target dari kurikulum tersebut. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum yang dirancang secara terpusat, oleh Garis-garis Besar Program Pengajaran. Dalam GBPP yang berbentuk matriks, telah ditentukan mulai dari; tujuan yang dicapai, materi yang disampaikan, metode dan media yang digunakan, dan sumber belajar serta bentuk evaluasi, sampai kepada penentuan waktu

kan materi pelajaran harus disampaikan, seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan. (Wina Sanjaya, 2013)

Dalam pengembangan kurikulum, guru sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan berbagai ketentuan. Oleh karena itu, tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaharuan dalam pengembangan kurikulum. Mengajar bukan dianggap sebagai pekerjaan profesional, akan tetapi sebagai tugas rutin. (Achruh, 2016)

Menurut Murray dalam (Sumardi, 2009) Peran guru dalam kurikulum antara lain: (Patimah, 2016)

- 1) Implementers, guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum. Guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan. Akibatnya kurikulum bersifat seragam antar daerah satu dengan daerah lain;
- 2) Adapters, sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal;
- 3) Pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum.



Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran, akan tetapi juga dapat menentukan strategi yang harus dikembangkan, serta cara mengukur keberhasilannya.

- 4) Peneliti kurikulum (curriculum researcher). Peran tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru, yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektifitas program, menguji strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Lesson Study.

# BAB VI

## PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN



## PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN

Pembelajaran diarahkan untuk melaksanakan tugas kekhilafan di muka bumi dalam orientasi spiritual dan nilai-nilai. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa terdidik benar-benar senantiasa merasa terpanggil untuk berperan menuju tingkatan yang lebih baik sesuai fitrah kemanusiaannya. Dalam setiap aspek kehidupan akan melahirkan manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan A. Mukti Ali bahwa pendidikan diharapkan untuk dapat mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dalam wujud nyata, dan kembali kepada fitrah kemanusiaan yang sesungguhnya. (A. Mukti Ali, 1987).

Dilihat dari sudut prinsip bahwa pendidikan adalah sistem dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan berfungsi sesuai kompetensinya dalam kehidupan masyarakat. (Sagala, 2005).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kalangan masyarakat yang mengkritik sistem pembelajaran sekarang ini. Dalam analisis N.S. Degeng, asumsi- asumsi yang melandasi program-program pendidikan seringkali tidak sejalan dengan hakekat belajar, hakekat orang yang belajar dan hakekat orang yang mengajar. Dunia pendidikan, lebih khusus lagi dunia belajar, didekati dengan paradigma yang tidak mampu menggambarkan

hakekat belajar dan pembelajaran secara komprehensif. Praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran sangat diwarnai oleh landasan teoretik dan konseptual yang tidak akurat. Pendidikan dan pembelajaran selama ini hanya mengagungkan pada pembentukan perilaku keseragaman, dengan harapan akan menghasilkan keteraturan, ketaatan dan kepastian. (Degeng, 2005)

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas kembali terkait peran guru dalam pembelajaran, meliputi; persyaratan guru serta peranan-peranan guru.

## **A. Peran Guru dalam Pembelajaran**

### **1. Persyaratan Guru**

Untuk menjadi guru terutama pada pendidikan formal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon guru. Ada syarat yang menyangkut aspek fisik, mental- spiritual dan intelektual. Beberapa pakar pendidikan telah memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang ingin menjadi guru.

Barnadib (1995), salah seorang ahli pendidikan di Indonesia, mengatakan bahwa tugas guru cukup berat tapi luhur dan mulia. Karena itu seorang guru disamping memiliki jasmani yang sehat dan tidak cacat, ia juga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Antara lain: (Alamsyah, 2016).

- 1) Calon sungguh berbakat,
- 2) Pandai bahasa sopan,
- 3) Kepribadiannya harus baik dan kuat,

- 4) Harus disenangi dan disegani oleh anak didik,
- 5) Emosinya harus stabil,
- 6) Pandai menyesuaikan diri,
- 7) Tidak boleh sensitif,
- 8) Harus tenang, obyektif dan bijaksana,
- 9) Harus jujur dan adil,
- 10) Harus susila didalam tingkah lakunya, dan
- 11) Sifat sosialnya harus besar

Untuk melakukan peranan dan tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi guru itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, di antaranya: (Sardiman A.M, 2007)

- 1) Persyaratan administrative
- 2) Persyaratan ini bersifat formal
- 3) Persyaratan psikis
- 4) Persyaratan fisik

Syarat-syarat utama untuk menjadi seorang guru, selain ijazah dan syarat-syarat mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat yang perlu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yaitu: syarat professional (ijazah), syarat biologis (kesehatan jasmani dan rohani), syarat psikologis (kesehatan mental), syarat pedagogis-dedaktis (pendidikan dan pengajaran). (Binti Maunah, 2007)

Beberapa persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain: (Umar, 2019)

- 1) Guru memiliki ijazah yang dimaksud ijazah disini adalah ijazah dapat member wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu sekolah tertentu. Ijazah bukan semata-mata secarik kertas tetapi merupakan suatu bukti bahwa pemilikny telah mempunya ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah sebagai syarat dibolehkan untuk mengajar, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi dalam keadaan normal pemerannya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang guru, maka semakin baik pada pendidikan, dan pada gilirannya makin tinggi pada derajat masyarakat;
- 2) Pendidikan guru yang disesuaikan dengan tingkatan lembaga pendidikan, jurusan, program studi, tempat mengajar, dan mata pelajaran yang diajarkan;
- 3) Terampil mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan Pendidikan.

Sedangkan persyaratan fisik yang harus dimiliki oleh seorang guru di antaranya: (Sardiman A.M, 2007)

- 1) Harus sehat aspek jasmani, artinya berbadan sehat, tidak cacat tubuh yang dapat mengganggu pekerjaannya, tidak buta warna, bagus pendengarannya. kesehatan jasmani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap pekerjaan. Karena orang tidak akan dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik jika ia diserang suatu penyakit. Sebagai seorang guru syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Misalnya saja seorang guru yang sedang terkena penyakit menular tentu saja akan membahayakan bagi peserta didiknya;

- 2) Berpenampilan rapi, wangi, bersih dan berwibawa, termasuk bagaimana cara berpakaian seorang guru. karena disebabkan posisi guru termasuk trend center kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan untuk dilihat/diamati bahkan dinilai oleh para peserta didiknya.

## **2. Peranan Guru**

Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua ke dua dan mampu menarik simpati para siswa sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motifasi bagi siswanya dalam mengajar. (Amiruddin, 2013)

Dalam gambaran kelas masa depan, Flewelling dan Higginson menggambarkan peran guru meliputi: (Hariyanto, 2011)

1. Memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial;

2. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan;
3. Menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan;
4. Berperan sebagai seorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seorang pembelajar yang berani mengambil resiko, dengan demikian guru berperan sebagai pemberi informasi, fasilitator, dan seorang artis.

Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dengan yang lain. (Suparlan, 2006) Secara terminologis akademis, pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih dapat dijelaskan dalam table berikut: (Suparlan, 2005)



Tabel 1.1

Perbedaan antara Mendidik, Membimbing, Mengajar, Dan Melatih

No	Aspek	Mendidik	Membimbing	Mengajar	Melatih
1.	Isi	Moral dan kepribadian	Norma dan tata tertib	Bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi	Keterampilan atau kecakapan hidup (life skills)
2.	Proses	Memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama	Menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan siswa	Memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.	Menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian
3.	Strategi dan metode	Keteladanan, pembiasaan	Motivasi dan pembinaan	Ekspositori dan enkuiri	Praktik kerja, simulasi dan magang

Secara komprehensif sebenarnya guru harus memiliki keempat kemampuan tersebut secara utuh. Meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya.

Peran seorang guru sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai pengajar

manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler, eksplorator. Yang akan dikemukakan disini adalah peran yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru sebagai: (Sumiati, 2018)

- 1) Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber normakedewasaan; Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan;
- 2) Transmitor (penerus) sistem- sistem nilai tersebut kepada peserta didik;
- 3) Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik;
- 4) Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) ataupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya).

# BAB VII

## UNDANG-UNDANG GURU



## UNDANG-UNDANG GURU

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan pelajar atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suasana belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan pelajar itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi educative.

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolo, formal dan sistematis. Akhirnya, besar harapan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus mampu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta yang paling penting adalah pendidikan Islam yang mencita-citakan terbentuknya insan kamil atau muslim paripurna, secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya. Yang selanjutnya diiringi

dengan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi dalam menghadapi tantangan, tuntutan perubahan dan kebutuhan lokal, nasional maupun global.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

## **A. Undang-undang Guru**

### **1. Pentingnya Undang-Undang Guru**

Pengakuan terhadap profesi guru dan dosen yang sebelumnya kurang dihargai dibuktikan dengan lahirnya Undang Undang Guru dan Dosen (UUGD). Guru dan dosen merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mengisi pembangunan nasional di bidang pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia berkarakter, kompeten dan mampu mengisi masa depan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memperbaiki pendidikan

nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Hal ini sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud dalam Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi, sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

Undang-Undang Guru dan Dosen diharapkan menjadi terobosan dalam rangka menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, namun ternyata ada beberapa hal yang tidak terlepas dari kekurangan dan kiranya perlu segera dibenahi (baik dari segi konsep maupun pelaksanaan). Faktanya, dari sekitar 3,9 juta guru di bawah pengelolaan Kemendikbud dan Kemenag, masih terdapat sebanyak satu juta guru yang belum memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S-1/D-4. Dari sejumlah guru tersebut, baru sekitar 1,9 juta guru yang telah tersertifikasi. Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Guru dan Dosen, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proses sertifikasi bagi guru-guru secara bertahap, melakukan langkah perbaikan dalam pengelolaan dan peningkatan profesionalisme guru, menugaskan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

untuk melahirkan guru-guru berkualitas, mensyaratkan pengangkatan guru baru hanya bagi lulusan PPG, memperkuat kebijakan rekrutmen dan distribusi guru yang berkualitas, mengirim sarjana lulusan LPTK untuk mendidik di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di seluruh Indonesia. (Faridah Alawiyah, 2018)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 telah menetapkan guru sebagai salah satu tenaga pendidik profesional. Profesional diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Persyaratan agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Antara lain: (WUKIR, 2008)

- 1) Terdapat pengakuan masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena keahlian atau kualifikasinya berbeda dengan profesi lain;
- 2) Terdapat bidang ilmu yang menjadi landasan teknik, serta prosedur kerja yang unik;
- 3) Terdapat persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan profesional tersebut;
- 4) Terdapat mekanisme khusus untuk melakukan seleksi secara efektif sehingga hanya mereka yang kompeten saja yang diperbolehkan melaksanakan bidang pekerjaan tersebut;

- 5) Terdapat organisasi profesi yang selain bertujuan untuk melindungi anggotanya, juga berfungsi untuk meyakinkan agar para anggotanya memberikan layanan keahlian terbaik yang dapat diberikan.

## **2. Undang-Undang SISDIKNAS Tentang Guru**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru disebut “Guru wajib memiliki kualifikasi, akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dijelaskan secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (RI, 2006)

Upaya pemerintah yang berkaitan dengan kualitas guru dengan mengeluarkan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10, Ayat 1, menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan



menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. (Sagala, 2009)

Dengan memiliki 4 kompetensi di atas seorang guru diharapkan mampu memahami ciri-ciri interaksi belajar mengajar dan mengaplikasikannya ke dalam proses interaksi belajar mengajar.

### **3. Peraturan Pemerintah Tentang Guru**

BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: (Peraturan Pemerintah 74, 2008)

- 1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 2) Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
- 3) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru;
- 4) Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional;
- 5) Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau

satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 6) Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru;
- 7) Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8) Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru;
- 9) Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama;
- 10) Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau

Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 11) Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 12) Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 13) Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
- 14) Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

- yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar;
- 15) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar;
  - 16) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
  - 17) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
  - 18) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

- 19) Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
- 20) Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
- 21) Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
- 22) Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan

dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;

- 23) Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1;
- 24) Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV;
- 25) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- 26) Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota;
- 27) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan;
- 28) Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
- 29) Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional;
- 30) Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

#### **4. Guru Bantu**

Pengertian Tenaga Honorer atau guru bantu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Tenaga Honorer atau guru bantu adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau

pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. (Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Pasal 1, n.d.)

Dengan demikian peraturan perundang-undangan hanya mengatur guru honorer yang diangkat oleh Pemerintah dan bertugas di sekolah negeri. Guru honorer yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah juga sebagai ASN sebagaimana dalam pengertian ASN dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 15 Tahun 2014, n.d.)

# BAB VIII

## PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)





## PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif.

Dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru.

Permendikbud no 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan

untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru serta peran PPG dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia untuk menghadapi MEA. Untuk itu program PPG dirasa penting dikembangkan dan diberdayakan terutama bagi LPTK dalam era MEA tersebut. (Ratna Rosita Pangestika, 2015)

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas kembali terkait Pendidikan profesi guru (PPG), meliputi; definisi PPG, landasan penyelenggaraan PPG, tujuan PPG, tenaga pendidik PPG, peserta PPG, kurikulum PPG, serta sistem pembelajaran PPG.

## **A. Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

### **1. Definisi PPG**

Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mutu pendidikan masih rendah, hal ini juga karena mutu guru sendiri masih rendah. Memang bukan sepenuhnya salah guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan maka kualitas pendidikan juga bisa

meningkat. Maka dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru-guru di Indonesia lebih profesional. Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa prospek profesi guru adalah profesional, terlindungi dan sejahtera. UU Guru juga memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, hak dan kewajiban. Guru memiliki klasifikasi, kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Menurut kebijakan, guru profesional memiliki panggilan jiwa dan idealisme, mampu meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan sesuai prestasi, mampu mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, jaminan perlindungan hukum dan memiliki organisasi profesi.

Pendidikan profesional guru adalah mengembangkan dan membekali lulusan dengan standar kompetensi guru mata pelajaran sehingga lulusan menjadi guru profesional. Standar kompetensi guru tersebut dicapai melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan S1 adalah menguasai kompetensi akademik, sedangkan standar kompetensi yang hendak dicapai pada program pendidikan profesi guru adalah kompetensi professional. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

Pendidikan profesi merupakan salah satu bentuk dari pendidikan lanjut yang dapat dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional (Ristekdikti, 2018). Pendidikan profesi guru ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. PPG merupakan program pengganti akta IV yang tidak berlaku lagi mulai tahun 2005. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar Gr dibelakang nama guru tersebut. (Zulfitri, Setiawati, & Ismaini, 2019)

Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru.

## **2. Landasan Penyelenggaraan PPG**

Untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka

pemerintah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Program PPG di Indonesia sesuai amanah undang-undang baik UUGD maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut model konsekutif atau berlapis. Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (shortage) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution), (3) kualifikasi di bawah standar (under qualification), (4) guru-guru yang kurang kompeten (low competence), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched).

Program Studi PPG yang akan menghasilkan guru-guru profesional diharapkan akan menghasilkan lulusan

yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. Posisi hasil belajar siswa di Indonesia saat ini belum menggembirakan. Hasil studi PISA (Program for

International Student Assessment) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara, demikian juga hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), juga menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah.

Program Studi PPG yang dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana. PPG Bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah. PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Adapun landasan hukum penyelenggaraan PPG di antaranya: (Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, 2018)

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015;
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
- 12) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
- 13) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 195/B/SK/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Seleksi Calon Mahasiswa Program PPG Prajabatan Bersubsidi.

### **3. Tujuan PPG**

Tujuan PPG di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, tujuan program PPG yang ada di dalam Permendiknas No. 87 Tahun 2013 Pasal 2 untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran serta menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Dari uraian tersebut



dapat disimpulkan bahwa tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Berbagai versi PPG telah diadakan oleh pemerintah, diantaranya PPG prajabatan, PPG dalam-jabatan, PPG 7 mandiri, PPG subsidi. Selain itu, ada pula versi PPG khusus untuk peserta Program Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T), yaitu PPG SM3T. (Yustina & Wansyafii, 2016).

PPG sebagai program yang baru, diharapkan dapat menjadi program lanjutan yang memantapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh oleh seorang lulusan sarjana. Program pembelajaran dan pengalaman yang diberikan dalam PPG diharapkan selaras dan tidak tumpang tindih dengan program pada strata 1 (S1). (E. Ningrum, 2012) Akan tetapi informasi tentang keselarasan ini bisa jadi belum banyak diketahui oleh mahasiswa yang masih menempuh studi S1, termasuk mahasiswa pada program studi kependidikan. Begitu pula dengan tujuan diselenggarakannya PPG dan kurikulum yang diterapkan pada program PPG. Informasi ini seharusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi lulusan program S1 untuk mengambil program PPG.

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu di potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian.

#### **4. Tenaga Pendidik PPG**

Proses rekrutmen program PPG seperti yang terlampir di Buku Pedoman PPG tahun 2017 bahwa program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi. Sementara itu, untuk lulusan dari non kependidikan mereka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG. Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi.

## **5. Peserta PPG**

Program PPG selain melibatkan sarjana lulusan program studi kependidikan sebagai calon peserta, juga memberi kesempatan kepada lulusan non-kependidikan untuk ikut mendaftar sehingga memiliki sertifikat pendidik profesional. (Kebudayaan & Indonesia, 2013)

Hal demikian selain memberikan kesempatan bagi lulusan non kependidikan yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru, bisa juga menimbulkan dampak lain yaitu akan mengarah pada persaingan yang lebih ketat bagi mahasiswa yang menginginkan menjadi guru profesional karena baik lulusan kependidikan maupun non-kependidikan memiliki hak yang sama.

Hal tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik untuk diketahui, yaitu terkait pandangan mahasiswa jurusan kependidikan terhadap kebijakan program ini. Selain itu, waktu tempuh program, universitas penyelenggara, dan kegunaan dari kepemilikan sertifikat pendidik profesional seharusnya juga menjadi informasi yang penting bagi calon pendaftar PPG.

## **6. Kurikulum PPG**

Struktur kurikulum program PPG sesuai dengan penjelasan Buku Pedoman Penyelenggaraan PPG tahun 2017, yaitu kurikulum program PPG dikembangkan dengan mengacu pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana kurikulum PPG dikembangkan

dengan mengacu pada prinsip activity based curriculum atau experience based curriculum bukan subject matter curriculum seperti pada pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK, yaitu technological pedagogical content knowledge.

Secara rincinya kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. (Zulfitri et al., 2019)

## **7. Sistem Pembelajaran PPG**

PPG memiliki dua pola kurikulum yaitu: pola blok dan pola non-blok, yang dapat dipilih oleh LPTK

penyelenggara PPG. Kurikulum pendidikan S1 dan kurikulum PPG memiliki PPL. Kurikulum pada pendidikan S1 terdapat mata kuliah latihan profesi (MKLP) dengan bobot empat SKS. PLP-S1 merupakan wahana mengaktualisasikan kompetensi akademik, baik penguasaan terhadap keilmuan bidang pedagogi maupun bidang studi. PLP-S1 meliputi 10 aspek, yaitu: tahap kegiatan PLP, mahasiswa, dosen, guru (dosen luar biasa), supervisor, ujian PLP, penguji, komponen penilaian, kelulusan, dan sekolah mitra.

Secara umum, terdapat tiga tahapan kegiatan PPL-PPG yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk melaksanakan PPL-PPG masih terdapat beberapa komponen yang belum terpenuhi persyaratannya, di antaranya: persyaratan dosen, guru pamong, penguji, dan sekolah mitra. Dosen pada program pendidikan S1 masih ada yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yakni S2. Demikian juga, untuk menjadi dosen pada PPG bidang studi memerlukan persyaratan yakni: kualifikasi pendidikan, kepemilikan sertifikat, dan pengetahuan tentang PPL-PPG. Ketiga persyaratan tersebut sangat penting dimiliki oleh dosen PPG untuk membekali kemampuan profesional para lulusan. Hal ini sangat penting mengingat PPL-PPG berbeda dengan PLP-S1.

Guru pamong memiliki tugas dan tanggung jawab membimbing mahasiswa selama studi pada program pendidikan profesi guru yakni dengan masa studi satu tahun atau dua semester. Artinya, guru pamong tidak

hanya bertugas selama masa PPL-PPG, melainkan sejak persiapan perangkat pembelajaran yang dilakukan dalam workshop SSP. Dalam hal ini, guru pamong dan dosen memiliki tugas dan kewajiban yang sama, baik pada aspek waktu maupun intensitas pembimbingan dan jumlah mahasiswa yang dibimbing.

Ujian PPL-PPG diuji dan dinilai oleh tiga pihak yakni; dosen pembimbing, guru pamong, dan asosiasi profesi guru. Pengetahuan dan pemahaman terhadap program pendidikan profesi guru sangat penting dikuasai oleh dosen pembimbing, guru pamong, dan pihak organisasi profesi. Selain itu, penguasaan terhadap system pembelajaran dan kemampuan untuk melaksanakannya sangat penting. Berdasarkan hasil studi, dosen pembimbing dan guru pamong belum mengetahui secara utuh tentang program PPG, baik pada tataran kebijakan maupun mekanisme operasionalnya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses dan lulusan program PPG. Supervisi klinis dan penelitian tindakan kelas yang menjadi bagian penting yang harus dikuasai oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Sementara ini, guru pamong belum semuanya menguasai tentang penelitian tindakan kelas sebagai bentuk refleksi terhadap pembelajaran yang mendidik. (Epon Ningrum, 2016)

# **BAB IX**

## **KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN GURU**



## KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN GURU

Pemerintah sering melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya, bahkan melalui pendidikan formal dengan menyekolahkan guru ketingkat yang lebih tinggi. Kendati pun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, dan banyak penyimpangan, namun upaya tersebut paling tidak telah menghasilkan suatu kondisi yang menunjukkan sebagian besar guru memiliki ijazah perguruan tinggi. Latar belakang pendidikan guru ini hendaknya berkolerasi positif dengan kualitas pendidikan, bersama dengan faktor lain yang mempengaruhinya.

Dalam praktik pendidikan sehari-hari, masih banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Kesalahan tersebut sering kali tidak disadari oleh para guru, bahkan masih banyak di antaranya kesalahan yang dilakukan guru, bahkan masih banyak yang menganggap hal ini biasa dan wajar. Padahal, sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam pembelajaran, akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik.

Seorang guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah, dan yang paling penting adalah mengendalikan dirinya serta menghindari dari kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas terkait kesalahan yang sering dilakukan guru, meliputi;



mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, menunggu peserta didik berperilaku negatif, menggunakan destructive discipline, mengabaikan perbedaan peserta didik, merasa paling pandai, tidak adil (diskriminatif), serta memaksa hak peserta didik.

## **A. Kesalahan Yang Sering Dilakukan Guru**

### **1. Mengambil Jalan Pintas Dalam Pembelajaran**

Tugas guru yang paling utama adalah mengajar, dalam pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. Guru harus menyadari bahwa mengajar memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis dan didaktis secara bersamaan. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar.

### **2. Menunggu Peserta Didik Berperilaku Negatif**

Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif, sebaliknya perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. Guru perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik,

lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan penuh perhatian dan pujian.

### **3. Menggunakan Destructive Discipline**

Akhir-akhir ini banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh para peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Demikian juga halnya dalam pembelajaran, guru akan menghadapi situasi- situasi yang menuntut mereka harus melakukan tindakan disiplin. Jika guru tidak memiliki rencana tindakan yang benar, maka dapat melakukan kesalahan yang tidak perlu. Seringkali guru memberikan hukuman kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kesalahan yang dilakukannya, sehingga guru memberikan hukuman melampaui batas kewajaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan upaya penegakkan disiplin menjadi kurang efektif. Agar seorang guru tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menegakkan disiplin, perlu diperhatikan beberapa hal:

- 1) Disiplinkan peserta didik ketika guru dalam keadaan tenang;
- 2) Gunakan disiplin secara tepat waktu dan tepat sasaran;
- 3) Hindari menghina dan mengejek peserta didik;
- 4) Pilih hukuman yang dapat dilaksanakan secara tepat;
- 5) Gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran.

#### 4. Mengabaikan Perbedaan Peserta Didik

Setiap individu pasti memiliki perbedaan yang unik. Perbedaan inilah yang nantinya akan membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai ciri khas yang dapat membedakan individu tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya perbedaan individual yang terdapat pada setiap individu.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jenis-jenis perbedaan individual antara lain: (Oemar Hamalik, 2011)

- 1) Kecerdasan (Intelligence);
- 2) Bakat (Aptitude);
- 3) Keadaan Jasmaniah (Physical Fitness);
- 4) Penyesuaian Sosial dan Emosional (Social and Emotional Adjustment);
- 5) Latar Belakang Keluarga (Home Background).

Kategori perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut: (Agung Sunarto, 2008)

- 1) Perbedaan fisik: usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak;
- 2) Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku;
- 3) Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap;
- 4) Perbedaan intelegensi dan kemampuan dasar; dan

5) Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah.

Jenis-jenis perbedaan individual yang terdapat pada diri individu juga dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Latar Belakang;
- 2) Perbedaan Kognitif;
- 3) Perbedaan Kecakapan Bahasa;
- 4) Perbedaan Kecakapan Motorik;
- 5) Perbedaan Bakat;
- 6) Perbedaan Kesiapan Belajar.

Berbagai cara dapat dilakukan oleh guru untuk melayani perbedaan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah supaya siswa memiliki niat dan termotivasi untuk belajar. Dengan adanya niat dan motivasi belajar diharapkan ketika proses belajar mengajar berlangsung, siswa tidak merasa kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Cara-cara melayani perbedaan individual adalah sebagai berikut: akselerasi dan program tambahan, pengajaran individual, pengajaran unit, kelas khusus bagi siswa yang cerdas, kelas remidi bagi para siswa yang lamban, pengelompokan berdasarkan abilitas, pengelompokan informal (kelompok kecil dalam kelas), supervisi periode individualisasi, memperkaya dan memperluas kurikulum, pelajaran pilihan (elective subjects), diferensiasi pemberian tugas dan pemberian tugas yang fleksibel, sistem tutorial (tutoring system), pelajaran padat, bimbingan individual, modifikasi metode-metode mengajar. (Hamalik, 2012)

Kemampuan yang berbeda dari setiap individu memerlukan pelayanan tersendiri bagi guru dalam upaya penyesuaian program pengajaran yang akan dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya penanganan yang berbeda pada individu dalam proses pembelajaran diharapkan setiap individu merasa nyaman dengan pembelajaran yang diterimanya sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar individu.

Cara penanganan terhadap perbedaan individual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: sistem modul, pembelajaran dengan bantuan komputer (computer assisted instruction), pembelajaran terprogram, sistem tugas, dan sistem keller (ARCS). (Subini, 2012).

Pada dasarnya proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. (Lin Aprilia, Sutaryadi, 2018)

## 5. Merasa Paling Pandai

Untuk menjadi seorang pendidik memang tidak mudah, hal ini dimaksudkan bahwa seorang pendidik membutuhkan beberapa persyaratan, baik persyaratan batiniah maupun lahiriah. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa profesi sebagai pendidik adalah suatu profesi yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi dalam tugas sebagai pendidik, memahami perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran di kelas.

Seorang guru merupakan pendidik profesional, karenanya secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya untuk mengemban sebagian tanggung jawab pendidikan dari orang tua para anak didik, orang tua mengharapkan amanah yang disampaikannya pada sekolah atau para guru agar seoptimal mungkin dapat mengembangkan potensi bakat dan minat anak anaknya agar suatu saat nanti mampu menjadi manusia yang cerdas, berguna bagi diri sendiri, keluarga bangsa dan negara. Adanya pelimpahan amanah ini dikarenakan tidak semua orang dapat menjadi guru, karena profesi guru membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas.

Seseorang yang memang memilih profesi pendidik dalam pilihan kehidupannya idealnya yang bersangkutan harus mengembangkan tiga kemampuan utama: pribadi, profesional, dan sosial. Dalam proses pembelajaran keberhasilan seorang guru terletak pada antara lain,

Kepribadian, penguasaan, metode, frekuensi, intensitas aktivitas interaktif guru dan siswa, wawasan penguasaan materi dan penguasaan proses pembelajaran. Karena itu persyaratan menjadi guru tidak hanya kecerdasan, terampil, pintar dan profesional tetapi juga perlu memiliki keunggulan akhlakul karimah.

Idealnya, seorang pendidik perlu memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: (Sutadi, 2009)

- 1) Memiliki komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif;
- 2) Menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya atau sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi dan amaliah (implementasi);
- 3) Mendidik dan menyiapkan anak didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur serta memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya;
- 4) Mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didiknya;
- 5) Memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta mempengaruhi pengetahuan dan keahliannya serta berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didik. Bertanggung jawab dalam membangun peradaban bangsa yang berkualitas di masa depan.

Dalam UU no 14/ 2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (Daniel Agus, 2009)

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan profesi kerja;
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hokum dalam menjalankan tugas keprofesionalan;
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik atau guru.

Bila memperhatikan substansi UU NO 14 / 2005 dan kecenderungan animo masyarakat terhadap profesi guru dalam tahun terakhir ( 2005- 2009) menunjukkan semakin meningkat. Jika sebelumnya profesi ini banyak



digeluti kalangan berlatar belakang kelas sosial ekonomi menengah ke bawah, kini profesi ini mulai diminati sebagian kalangan ekonomi menengah. Perubahan kecenderungan minat menjadi pendidik/guru tidak terlepas dari alasan dan faktor yang mendorongnya, seperti adanya perbaikan kesejahteraan guru setelah memperoleh sertifikat guru sesuai dengan undang undang No. 14/ 2005.

Prakteknya memang untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidak pastian, dibutuhkan pendidik atau guru yang visioner dan mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif dan inovatif, Diperlukan perubahan strategis dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa dan iklim pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Di lain pihak pendidik atau guru juga berada dalam suasana kurang menyenangkan dan sering kali terjebak dalam rutinitas belaka. Diperlukan paradigma (pola pikir) pendidik /guru baru dari paradigma tradisional menuju paradigma professional. (Mufidah, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, seorang guru sangat tidak diperkenankan untuk memiliki perilaku merasa pandai atau pintar kepada peserta didik, karena sejatinya manusia dituntut untuk belajar sepanjang hayat, sehingga selayaknya tidak akan muncul perilaku merasa pandai ataupun pintar dari seorang guru kepada peserta didik.

## 6. Tidak Adil (Diskriminatif)

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris: *discriminate*, dan pertama kali digunakan pada Abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa latin: *discriminat*. Sejak perang sipil Amerika pada Abad 18, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Saat itu prasangka yang dimaksud dikaitkan hanya dengan prasangka atas kulit hitam saja yang menjadi budak. Namun penggunaan istilah itu kemudian berkembang, juga digunakan untuk semua jenis prasangka dan semua tindakan negatif kepada semua jenis identitas sosial.

Diskriminasi dapat menyerang ras dan etnis mana saja karena sangat sulit menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda. Oleh karena itu sebagai manusia sangat penting memahami dan menerima perbedaan. Baik itu perbedaan warna kulit, asal tempat tinggal, agama, dll.

Diskriminasi, diartikan sebagai berikut: Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Hanya karena identitas sosialnya berbeda, ia dipandang atau diperlakukan lebih buruk. Misalnya, ia dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum atau hak hukum yang sama dibandingkan warga negara lain yang berasal dari identitas sosial yang berbeda. (Denny J.A, 2014)

Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Sedangkan Ransford membedakan antara diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*Institutional Discrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (*prejudice*). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat. (Sunarto, 2004)

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dalam pembelajaran, dan hak peserta didik untuk memperolehnya. Dalam prakteknya banyak guru yang tidak adil atau pilih kasih, sehingga merugikan perkembangan peserta didik, dan ini merupakan kesalahan

yang sering dilakukan guru, terutama dalam penilaian. (E. Mulyasa, 2013)

## **7. Memaksa Hak Peserta Didik**

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut di namai hak asasi manusia (HAM). Begitu juga dengan hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari HAM Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. (Paulo freaire, 2002)

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya.

Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi sang orang tua, baik itu terhadap anak-anaknya maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang dapat dididik. Disamping itu menurut Lengeveld manusia itu adalah *animal educandum* artinya manusia itu pada hakekatnya adalah makhluk yang harus dididik, dan *educandus* artinya manusia adalah makhluk yang bukan hanya harus dididik dan dapat dididik tetapi juga dapat mendidik. Dari kedua istilah tersebut dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan keharusan mutlak pada manusia atau pendidikan itu merupakan gejala yang layak dan sepatutnya ada pada manusia.

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak, hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orangtua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya Pendidikan.

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya tanggung jawab sekolah. Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Sehingga ketika ada anggota masyarakat yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya uang, maka masyarakat yang kaya atau tergolong sejahtera memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh bagi kelangsungan sekolah anak yang putus sekolah pada tahun ini mencapai puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Dengan adanya pendidikan maka Sumber daya manusia di negara ini semakin meningkat.

Berdasarkan kesimpulan yang dapat di tarik dari penjelasan di atas adalah kebahagiaan itu apabila seseorang telah mencapai tujuan hidupnya dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan ilmu, sehingga ia menjadi orang yang bijaksana, beramal mulia dan bermartabat. (Shaleh, 1995)

Begitupun sikap seorang guru terhadap peserta didik, wajib memenuhi hak-haknya tanpa ada paksaan yang dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektif suatu pembelajaran, serta dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

# BAB X

## REFLEKSI DALAM TUGAS GURU DAN PENGEMBANGAN PROFESI MELALUI ORGANISASI



## REFLEKSI DALAM TUGAS GURU DAN PENGEMBANGAN PROFESI MELALUI ORGANISASI

Guru memiliki peran yang sangat esensial bagi mutu pendidikan di Indonesia karena guru menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran disamping kurikulum dan sarana prasarana. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama tersebut akan menjadi efektif apabila guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang meliputi kompetensi yang harus dimiliki guru disertai dengan kode etik tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Guru profesional sudah seyogyanya mampu menguasai keempat kompetensi tersebut.

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, kompetensi guru memiliki hubungan yang positif. Semakin guru menguasai kompetensi minimal yang harus dimilikinya maka mutu pendidikan di Indonesia juga akan meningkat. Namun melihat fenomena yang ada sekarang, masih banyak ditemukan kasus yang mencerminkan masih rendahnya tingkat profesionalitas guru di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang monoton tanpa adanya inovasi dalam pembelajaran, masih banyak guru yang belum mempunyai kualifikasi S1 dan masih banyak



persolan lainnya. Pengembangan guru di Indonesia juga masih rendah. Banyak guru-guru dalam bidang skill (kemampuan mengajar) masih kurang, kurangnya pengembangan dan peningkatan organisasi serta kurangnya pengembangan dan peningkatan keperibadian (motivasi berprestasi). Padahal peran guru demikian penting dalam peningkatan mutu Pendidikan.

Secara kuantitatif jumlah tenaga guru telah cukup memadai, tetapi mutu serta profesionalismenya belum sesuai dengan harapan. Guru bukan hanya sekedar profesi. Guru bukan hanya mengajarkan materi dan memberikan penilaian. Dalam proses penyampaian materi itu sendiri memerlukan teknik dan seni sebagai hasil dari perpaduan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Sehingga guru menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru dalam rangka pengembangan profesi guru dinilai sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dan lebih luas lagi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas kembali terkait refleksi dalam tugas guru dan pengembangan profesi melalui organisasi, meliputi; tugas guru dalam pengembangan profesi, serta refleksi tugas guru dan pengembangan profesi melalui organisasi.

## **A. Refleksi dalam Tugas Guru dan Pengembangan Profesi Melalui Organisasi**

### **1. Tugas Guru Dalam Pengembangan Profesi**

Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh, karena mereka dapat menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat sekitarnya. Dzakiyah drajat mengemukakan tentang kepribadian guru sebagai berikut “setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak”. (Zakiyah Darajat, 2005)

Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru /pengajar adalah mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua subyek pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. (Ahmad Rohani, Abu Ahmadi, 2001).

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah betapa pentingnya peranan guru dan beratnya tugas serta tanggung jawabnya terutama dalam pengembangan potensi manusia (anak didik). Pekerjaan guru adalah suatu jenis pekerjaan yang tidak bisa dilihat hasilnya, seorang guru akan merasa bangga, puas dan merasa berhasil dalam tugasnya mendidik dan mengajar apabila diantara

muridnya dapat menjadi seorang pelopor atau berguna bagi bangsanya.

Dengan demikian dapat maklumi bahwa tugas guru bukan hanya menjadikan anak pintar untuk menguasai segudang ilmu pengetahuan saja tetapi lebih dari itu mereka harus dibentuk menjadi manusia dewasa yang berkepribadian yang baik dan memiliki perasaan diri yang peka terhadap berbagai permasalahan dilingkungan hidupnya.

Tugas guru juga meliputi pemberian kasih sayang kepada murid dimana guru di sekolah jika berlaku sebagai pengganti orang tua di rumah. M.I. Soelaeman menyatakan bahwa “harapan mereka begitu tinggi dapat dipahami, karena di sekolah dipandang sebagai pengganti orang tua, penjaga, pelindung dan pengasuh anak, penyambung lidah dan tangan orang tua”. (MI Soelaeman, 2005)

Jadi guru tidak hanya memiliki tugas untuk membimbing anak sebagai anak didik melainkan juga harus mencurahkan kasih sayangnya kepada anak didik selayaknya anak mereka sendiri dengan penuh perhatian, kasih sayang dan memberikan penghargaan yang dapat membesarkan jiwa anak.

Membimbing dan memberikan kasih sayang terhadap anak didik bukan saja menjadi harapan orang tua, tetapi lebih lanjut itu merupakan perintah agama terhadap para pendidik selaku pengganti dari orang tua siswa.

Tugas orang tua tersebut secara formal dilimpahkan oleh orang tua kepada guru, sehingga secara otomatis tugas orang tua telah diambil alih oleh guru untuk membentuk anak tersebut memiliki karakter yang baik dan mulia sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitarnya, berguna bagi Negara serta berguna pula bagi agamanya untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dan juga mampu berbakti kepada kedua orang tuanya yang akhirnya mampu memperoleh kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.

Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa merupakan peranan penting, karena salah satu indikasi keberhasilan tugas guru adalah jika siswa mampu mencapai prestasi belajarnya dengan sebaik mungkin. Sebab itulah dinyatakan bahwa guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik.

Selanjutnya peranan guru dalam usaha meningkatkan prestasi belajar tersebut dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peranannya sebagai tenaga pengajar yang mampu memberikan materi kepada siswa dengan sebaik-baiknya, sehingga siswa mampu belajar secara efektif dan efisien.

Dengan menjalankan peranan guru dalam interaksi belajar mengajar dengan sebaik-baiknya yaitu sebagai fasilitator, pembimbing motivator, organisator serta manusia sumber tersebut maka diharapkan siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dan setelah mengikuti proses belajar mengajar akan mampu mendapatkan hasil

yang sebaik-baiknya yang ditunjukkan dalam bentuk prestasi belajar yang baik.

Agar proses belajar mengajar sebagai interaksi dapat dialami siswa secara efektif dan efisien, serta dapat menumbuhkan prestasi belajar yang baik, maka harus ada 5 (lima) komponen utam, antara lain: (Daryanto, 2007)

- 1) Terdapat tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Terdapat bahan pelajaran sebagai isi interaksi;
- 3) Terdapat metodologi sebagai alat untuk menumbuhkan proses interaksi;
- 4) Terdapat alat-alat bantu dan perlengkapan sebagai penunjang proses interaksi;
- 5) Terdapat penilaian sebagai barometer untuk mengukur proses interaksi tersebut mencapai hasil yang baik atau tidak.

Kelima komponen tersebut oleh guru harus dipersiapkan dengan baik dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar agar benar-benar terencana secara matang dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar yang berlangsung.

Tujuan harus ditetapkan secara nyata sesuai dengan semua hal yang akan dicapai yang telah digariskan dalam kurikulum, kemudian bahan juga harus mendukung terhadap pencapaian tujuan yang berfungsi sebagai isi dari proses belajar mengajar, kemudian alat dan metode harus di persiapkan secara lama dan penilaian sebagai alat ukur untuk standar keberhasilan yang diharapkan dalam pengembangan profesi guru.

## **2. Refleksi Tugas Guru Dan Pengembangan Profesi Melalui Organisasi**

Pengembangan sumber daya manusia ini difokuskan pada pertumbuhan individu tiap-tiap pegawai. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang banyak dihadapi oleh institusi pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup perubahan-perubahan sosio teknis dan perputaran tenaga kerja. Kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah institusi pendidikan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang efektif.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengharuskan orang untuk belajar terus, lebih-lebih guru yang mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Sedikit saja lengah dalam belajar, maka akan tertinggal dengan perkembangan, termasuk siswa yang diajar. Oleh karenanya, kemampuan mengajar guru harus selalu ditingkatkan melalui pengembangan guru. Tujuan pengembangan guru adalah terbaiknya proses belajar mengajar. Terbaiknya proses belajar mengajar yang pencapaiannya melalui peningkatan profesional guru tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu Pendidikan.

Pengembangan guru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar. Dalam rumusan

yang lebih rinci, tujuan pengembangan guru adalah untuk:  
(Ali Imron, 1995)

- 1) Memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa;
- 2) Memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan belajar mengajar;
- 3) Memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar;
- 4) Memperbaiki penilaian atas media;
- 5) Memperbaiki penilaian proses belajar mengajar dan hasilnya;
- 6) Memperbaiki pembimbingan siswa atas kesulitan belajarnya; dan
- 7) Memperbaiki sikap guru dan tugasnya.

Organisasi yang akan menyelenggarakan program pengembangan memiliki berbagai alasan, baik alasan buruk maupun baik. Salah satu alasan buruk adalah para pimpinan organisasi akan berpikir bahwa mereka akan mengalami banyak ketertinggalan dalam berbagai hal, jika tidak mengadakan program pengembangan bagi staf. Salah satu alasan baiknya adalah program ini akan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan dan sasaran organisasi serta memenuhi kebutuhan yang ditentukan.

Jenis dan bentuk program pengembangan perlu dirancang sebaikbaiknya. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan tersebut, termasuk juga perubahan yang diperoleh darinya.

Peserta program pengembangan dipilih bagi individu yang membutuhkan pengembangan, begitu juga dengan pelatih. Pelatih harus dipilih sesuai yang dibutuhkan sesuai tujuan dan sasaran pengembangan, termasuk pemilihan pelatih dari dalam atau dari luar organisasi.

Demi efektivitas dan efisiensi, perlu juga mempertimbangkan tempat program pengembangan, apakah di luar atau di tempat kerja. Sebagian besar program pengembangan hanya dievaluasi secara informal. Para peserta ditanya kesan dan pengalaman mereka ketika pelaksanaan program pengembangan. Kesan subjektif ini mengabaikan alasan dasar penyelenggaraan program pengembangan. Oleh karenanya, program pengembangan dievaluasi secara teliti dan dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi dalam penyelenggaraan program pengembangan.



# Bab XI

## KESIMPULAN



Guru sebagai tenaga profesional, memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan erat dengan peran guru dalam proses pembelajaran, antara lain; sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, serta pemberian inspirasi belajar bagi para siswa. Hal demikian menuntut guru untuk dapat meningkatkan kinerja serta profesionalismenya, seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul dalam dunia pendidikan saat ini.

Etika profesi keguruan merupakan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moral merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilaku guru. Dasar perilaku tidak hanya terkait hukum-hukum Pendidikan dan prosedur kependidikan yang mengatur perilaku guru saja, akan tetapi nilai moral dan etika menjadi acuan dalam menjalani tugas profesional guru. Pengelolaan Pendidikan dalam konteks pengelolaan secara etik harus menggunakan norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat.

Kode etik pendidik secara komprehensif, perlu dilihat kembali istilah kode etik dan pendidik. Secara etimologis, istilah kode etik berasal dari dua kata yakni "kode" dan "etik". Kata kode berasal dari bahasa Prancis yang berarti norma atau aturan. Sedangkan kata etik berasal dari kata *etiquette* yang bermakna tata atau tingkah laku.

Guru profesional menjadi fondasi penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya tetapi guru harus memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan. Guru era teknologi informasi dan komunikasi (IPTEKS) yang semakin maju sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar atau mentransfer ilmu, melainkan harus menjadi manajer dalam proses pembelajaran di sekolah. Setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia, metode, sumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Terdapat 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, antara lain: panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, otonomi, kode etik, klien, berperilaku pamong, serta bertanggung jawab.

Dalam organisasi profesi keguruan, persatuan guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) merupakan satu-satunya organisasi guru yang resmi diakui oleh pemerintah. PGRI adalah organisasi guru yang bertaraf nasional dengan cabang dan rantingnya yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, PGRI tidaklah terlepas dari perjalanan kehidupan bangsa.

PGRI pernah menjadi ajang perebutan partai politik dalam rangka perebutan massa rakyat. Hal ini terjadi sekitar tahun 1960-1965. PGRI terpecah menjadi PGRI vak sentral dan PGRI nonvak sentral. Perpecahan tersebut disebabkan karena turut campurnya pihak luar, terutama partai politik pada masa itu. Dengan demikian PGRI tidak otonom lagi dalam menentukan kebijaksanaan dan programnya.

Soepardi Hadiatmadja (1998) mengemukakan terkait Kode Etik Guru Indonesia dalam perumusannya mengalami 4 (empat) tahapan antara lain: Tahap pembahasan/ perumusan (tahun 1971/1973), Tahap pengesahan (kongres XIII, November 1973), Tahap penguraian (kongres XIV, Juni 1979), serta Tahap penyempurnaan (kongres PGRI XIV, Juli 1989).

Lebih fokus lagi tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan guru. Supervisi pendidikan perlu memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang bersifat efektif.

Paling tidak ada dua hal penting mengapa pembinaan terhadap tenaga kependidikan ini perlu dilaksanakan. Antara lain: 1) Perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan Pendidikan, serta 2) Pengembangan personal, pegawai, atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus menerus dalam suatu organisasi.

Permendikbud no 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru serta peran PPG dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia untuk menghadapi MEA. Untuk itu program PPG dirasa penting dikembangkan dan diberdayakan terutama bagi LPTK dalam era MEA tersebut.

Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru.

Untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka pemerintah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Program PPG di Indonesia sesuai amanah undang-undang baik UUGD

maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut model konsekutif atau berlapis. Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu di potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian.

Proses rekrutmen program PPG seperti yang terlampir di Buku Pedoman PPG tahun 2017 bahwa program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggaraan PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi.

Struktur kurikulum program PPG sesuai dengan penjelasan Buku Pedoman Penyelenggaraan PPG tahun 2017, yaitu kurikulum program PPG dikembangkan dengan mengacu pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip activity based curriculum atau experience based curriculum bukan subject matter curriculum seperti pada pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK, yaitu technological pedagogical content knowledge.

PPG memiliki dua pola kurikulum yaitu: pola blok dan pola non-blok, yang dapat dipilih oleh LPTK penyelenggara PPG. Kurikulum pendidikan S1 dan kurikulum PPG memiliki PPL. Kurikulum pada pendidikan S1 terdapat mata kuliah latihan profesi (MKLP) dengan bobot empat SKS. PLP-S1 merupakan wahana mengaktualisasikan kompetensi akademik, baik penguasaan terhadap keilmuan bidang pedagogi maupun bidang studi. PLP-S1 meliputi 10 aspek, yaitu: tahap kegiatan PLP, mahasiswa, dosen, guru (dosen luar biasa), supervisor, ujian PLP, penguji, komponen penilaian, kelulusan, dan sekolah mitra.

Pengembangan kurikulum melibatkan banyak pihak, terutama guru yang bertugas di kelas. Dengan demikian, guru selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan kurikulum,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan guru terhadap kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak dan menjadi kewajibannya.

Kurikulum sekolah merupakan muatan proses secara formal maupun informal bagi pelajar, dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, mengembangkan keahlian, mengubah apresiasi sikap, serta nilai dengan bantuan sekolah. Sedangkan Maurice Dulton berpendapat bahwa Kurikulum dipahami sebagai pengalaman yang diperoleh pembelajar di sekolah.

Guru memegang peranan yang sangat penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri, konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang. Dialah yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya.

Dalam pengembangan kurikulum, guru sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan berbagai ketentuan. Oleh karena itu, tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merencanakan pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaharuan dalam pengembangan kurikulum. Mengajar bukan dianggap sebagai pekerjaan profesional, akan tetapi sebagai tugas rutin.



Kurikulum yang telah dilaksanakan oleh guru, perlu dilakukan penilaian, bertujuan untuk mengetahui kelemahan serta kekurangan terhadap beberapa komponen kurikulum, Hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan, serta penyempurnaan terhadap kurikulum yang digunakan ke depannya.

Dalam praktik pendidikan sehari-hari, masih banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Kesalahan tersebut sering kali tidak disadari oleh para guru, bahkan masih banyak di antaranya kesalahan yang dilakukan guru, bahkan masih banyak yang menganggap hal ini biasa dan wajar. Padahal, sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam pembelajaran, akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik.

Tugas guru yang paling utama adalah mengajar, dalam pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. Guru harus menyadari bahwa mengajar memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis dan didaktis secara bersamaan.

Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif, sebaliknya perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik.

Seringkali guru memberikan hukuman kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kesalahan yang dilakukannya, sehingga guru memberikan hukuman melampaui batas kewajaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan upaya penegakkan disiplin menjadi kurang efektif. Agar seorang guru tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menegakkan disiplin.

Pada dasarnya proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa.

Seorang guru sangat tidak diperkenankan untuk memiliki perilaku merasa pandai atau pintar kepada peserta didik, karena sejatinya manusia dituntut untuk belajar sepanjang hayat, sehingga selayaknya tidak akan muncul perilaku merasa pandai ataupun pintar dari seorang guru kepada peserta didik.

Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dalam pembelajaran, dan hak peserta didik untuk memperolehnya. Dalam prakteknya banyak guru

yang tidak adil atau pilih kasih, sehingga merugikan perkembangan peserta didik, dan ini merupakan kesalahan yang sering dilakukan guru, terutama dalam penilaian.

Begitupun sikap seorang guru terhadap peserta didik, wajib memenuhi hak-haknya tanpa ada paksaan yang dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektif suatu pembelajaran, serta dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, kompetensi guru memiliki hubungan yang positif. Semakin guru menguasai kompetensi minimal yang harus dimilikinya maka mutu pendidikan di Indonesia juga akan meningkat. Namun melihat fenomena yang ada sekarang, masih banyak ditemukan kasus yang mencerminkan masih rendahnya tingkat profesionalitas guru di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang monoton tanpa adanya inovasi dalam pembelajaran, masih banyak guru yang belum mempunyai kualifikasi S1 dan masih banyak persoalan lainnya. Pengembangan guru di Indonesia juga masih rendah. Banyak guru-guru dalam bidang skill (kemampuan mengajar) masih kurang, kurangnya pengembangan dan peningkatan organisasi serta kurangnya pengembangan dan peningkatan keperibadian (motivasi berprestasi). Padahal peran guru demikian penting dalam peningkatan mutu Pendidikan.

Pengembangan guru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam

meningkatkan proses dan hasil belajar. Organisasi yang akan menyelenggarakan program pengembangan memiliki berbagai alasan, baik alasan buruk maupun baik. Salah satu alasan buruk adalah para pimpinan organisasi akan berpikir bahwa mereka akan mengalami banyak ketertinggalan dalam berbagai hal, jika tidak mengadakan program pengembangan bagi staf. Salah satu alasan baiknya adalah program ini akan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan dan sasaran organisasi serta memenuhi kebutuhan yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rohani, Abu Ahmadi. (2001). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ali Imron. (1995). *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Daryanto. (2007). *Tujuan, Metode Dan Satuan Pelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Tarsito.
- MI Soelaeman. (2005). *Menjadi Guru*. Bandung: Diponegoro.
- Zakiah Darajat. (2005). *Kepribadian Guru (Ke-6)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Agung Sunarto, A. H. (2008). *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Daniel Agus. (2009). *Profesionalisme Guru*. Bandung: Express.
- Denny J.A. (2014). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi.co.
- E. Mulyasa. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, O. (2012). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lin Aprilia, Sutaryadi, T. S. (2018). *Penanganan Perbedaan Individual Dalam Proses Pembelajaran Stenografi*. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 1-12.

- Mufidah, L. I. (2019). Tantangan Profesionalisme Guru pada Era Globalisasi. *Lentera (Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi)*, 18(2), 174-186.
- Oemar Hamalik. (2011). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paulo freaire. (2002). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shaleh, A. (1995). *Madrasah dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subini, N. (2012). *Psikologi Pembelajaran*. Yogyakarta: Mentari Pustaka.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutadi. (2009). *Pentingnya Karakter Pendidik*. Semarang: Exspress.
- Kebudayaan, M. P. dan, & Indonesia, R. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, dan P.
- T. *Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru*. , (2018).

- Ningrum, E. (2012). Membangun sinergi pendidikan akademik (S1) dan pendidikan profesi guru (PPG). *Pendidikan Geografi*, 12(2), 49-55.
- Ningrum, Epon. (2016). Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (Ppg). *Jurnal Geografi Gea*, 12(2), 49-55.
- Ratna Rosita Pangestika, F. A. (2015). Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, (9), 671-683.
- Universitas Pendidikan Indonesia. *Re-Desain Pendidikan Profesional Guru*. , (2010).
- Yustina & Wansyafii. (2016). Kompetensi pengetahuan pedagogi konten melalui workshop pada peserta PPGSM-3T pendidikan biologi-UR. *Proceeding Biologi Education Conference*, 468-474.
- Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini. (2019). Pendidikan Profesi Guru ( PPG ) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra*, 19(2), 130-136.
- Faridah Alawiyah. (2018). Problematika Tata Kelola Guru Dalam Implementasi Undang- Undang Guru Dan Dosen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 118- 140.
- Peraturan Pemerintah 74. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 74 TAHUN 2008.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Pasal 1.  
Peraturan Pemerintah No. 48 Pasal 1. RI, U. (2006).  
Tentang Guru dan Dosen Nomer : 14 Tahun 2005.  
Surabaya: Kesindo Utama. Sagala, S. (2009).  
Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga  
Kependidikan: Pemberdayaan

Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam  
Manejemen Sekolah. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2014. ASN.

WUKIR, R. (2008). Kajian Terhadap Undang Undang  
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen  
Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru. *Lex  
Jurnalica*, 5(3), 187-205.

Achruh, H. A. (2016). Eksistensi Guru dalam  
Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Inkuiri*, 5(2),  
416-426.

Dakir. (2004). Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum.  
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hamalik, O. (2008). Dasar-Dasar Pengembangan  
Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Khoirun Nisa. (2018). Peran Guru dalam Pengembangan  
Kurikulum Pendidikan Islam. *Inovatif*, 4(2), 44-56.



## PROFIL PENULIS I



### **H. Ismail, S.Ag., M.S.i**

lahir di Tamangan, 27 September 1958. Melanjutkan pendidikan S1 Univa Medan 1997. S2 UPMI Medan 2014. Pengalaman bekerja salah satu Pendiri sekolah. Tinggi agama islam Tebing tinggi deli,

## PROFIL PENULIS II



**M. Alang Khairun Nizar, S.Pd.I**, lahir di Penggalian, 12 Juni 1989. Melanjutkan S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah STAIS Tebingtinggi Deli Kota Tebing Tinggi, tahun 2008 dan Lulus tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan kuliah S2 (PASCA SARJANA) Program Studi

Pendidikan Islam - Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara dan Lulus tahun 2015. bekerja sebagai Guru Bahasa Arab di MTs Bustanul Ulum GUPPI Tebing Tinggi (2008 - 2015), Dosen Tetap Yayasan di STIE Bina Karya Tebing Tinggi (2015 - sekarang), Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Indonesia. Menjadi Asessor BAN Sekolah/Madrasah Sumatera Utara 2021 - 2025.

### PROFIL PENULIS III



- Nama : Indah Dina Pratiwi, S.Pd.I., M.Pd.
- TTL : Pematang Siantar, 25 Juli 1988
- Alamat : Kota Tebing Tinggi
- Pendidikan : SDN No. 124392 Pematang Siantar.  
SLTP Negeri 1 Pematang Siantar.  
SMA Negeri 2 Pematang Siantar  
S1 = Prodi PAI, STAI Tebing Tinggi Deli  
S2 = Pendidikan Islam, UIN Sumatera Utara
- Prestasi : Lulusan terbaik STAI Tebing Tinggi Deli  
tahun 2013  
S2 lulus predikat Cum Laude UIN Sumatera  
Utara
- Karya : ➤ Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat  
Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama  
Islam Tebingtinggi Deli, Tesis, UIN  
sumatera Utara, 2017.  
➤ Perkembangan Kurikulum di Lembaga  
Pendidikan Madrasah Sebagai Upaya

Integrasi Keilmuan: Sebuah Tinjauan Historis (Jurnal Nizam Sri Deli Vol.9 No.4, 2019, ISSN: 2407-2044).

- Bahan Ajar: Tujuan, Jenis dan Prinsip Pengembangan (Jurnal Nizam Sri Deli Vol. 13 No. 8, 2021, ISSN: 2407-2044).
- Implementation of Joyful Learning Strategies in Improving Student Learning Outcomes in Grade IV Islamic Religious Education Subjects at SD Negeri 167102 Kota Tebing Tinggi (Proceeding International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology, 2021 )
- An Effect of Parent's Support on Success of Giving Treatment Autism Therapy (Proceeding International Conference of Science Technology and Social humanities ICESHI 2022)

Pekerjaan : Dosen Tetap STAI Tebing Tinggi Deli 2017-sekarang  
Sekretaris Prodi PAI STAI Tebing Tinggi Deli Tahun 2017-2021  
Wakil Ketua III STAI Tebing Tinggi Deli 2021-sekarang

Email : [dinapratiwiindah@gmail.com](mailto:dinapratiwiindah@gmail.com)

# ETIKA PROFESI GURU

Guru merupakan sebuah profesi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan bangsa. Guru dengan segala keterampilan serta kompetensinya, berupaya mempersiapkan pembelajaran bagi para siswa. Sehingga tidak salah jika guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pedoman bersikap serta berperilaku tercermin dalam tindakan nyata. Dalam hal ini, perlu dibahas beberapa hal penting tentang pengertian etika, profesi, guru serta bagaimana etika dalam profesi keguruan dan kode etik guru di Indonesia. Kebutuhan akan refleksi yang dirasakan antara lain karena pendapat etis seseorang mayoritas sama dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, diperlukan etika, bertujuan mencari tahu hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal yang menilai suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika membutuhkan sikap kritis, metodis, serta sistematis dalam melakukan refleksi. Dengan demikian, etika merupakan suatu ilmu, objek dari etika sendiri adalah tingkah laku manusia. Etika juga memiliki sudut pandang normatif, karena etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia



Penerbit  
PT. Radja Intercontinental Publishing  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,  
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

ISBN 978-623-88895-0-1 (PDF)

